

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
BAGI HASIL ANTARA PEMILIK TAMBAK UDANG WINDU
DENGAN PENDEGO DI DESA NGAMPEL KECAMATAN
MANYAR KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

**Disusun guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ALI MASRURI

NIM : 970710101141

Pembimbing :

RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP : 130 350 761

Pembantu Pembimbing :

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

NIP : 131 276 661

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2002**

MOTTO

“Baik dalam bekerjasama (husn al syari’ah) adalah mengambil dan memberi dalam berbisnis dengan adil dan sesuai dengan keuntungan pihak-pihak yang bersangkutan”.¹

(Ibn Miskawaih)

“Memperoleh keuntungan tanpa resiko, pengalaman tanpa bahaya dan menerima hadiah tanpa bekerja, sama tidak mungkinnya hidup tanpa dilahirkan”.²

(A.P. Gouthey)

¹ Ibn Muskawaih. *Menuju Kesempurnaan Akhlak*. Buku Daras Pertama tentang Filsafat Etika, Mizan Bandung.

² Kemas J. Habibie. (Rangkaian Seribu Kata Mutiara : 35).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan Kepada :

1. *Ayahanda Achmad Thohar dan Ibunda Marsiyah.*
2. *Almamater tercinta.*
3. *Guru-guruku dan para Dosen yang telah memberi ilmu pengetahuan dan mendidikku.*
4. *Adikku Wahyu Wuri Handayani Astuti.*
5. *Adik-adikku Indah Rohmawati, Achmad Mubarak, Tajur Rijal, dan Tanmiyatul Azaimi.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Februari


Tahun : 2002


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris


Edy Sriono, S.H.
NIP : 131 386 656


Iswi Hariyani, S.H.
NIP : 131 759 755

Anggota Panitia Penguji :

1. Rusbandi Sofjan, S.H.
NIP. 130 350 761

2. Hj. Liliek Istiqomah, S.H.
NIP. 131 276 661

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan Judul :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL
ANTARA PEMILIK TAMBAK UDANG WINDU DENGAN PENDEGO DI DESA
NGAMPEL KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

Oleh :

ALI MASRURI
NIM : 970710101141

Pembimbing,



RUSBANDI SOFJAN, S.H.
NIP : 130 350 761

Pembantu Pembimbing,



Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.
NIP : 131 276 661

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN



SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat, taufiq dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam Allah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benerang.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat atau kewajiban diantara beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam kesempatan ini tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada :

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing;
3. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II, III;
4. Panitia Penguji yang telah melakukan ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak H. Achmad Marba'ie, S.H., M.S. selaku Dosen Wali;
6. Para Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas jember;
7. Bapak Ali Mansyur, DM. selaku Kepala Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
8. Ayahanda *Achmad Thohar* dan Ibunda *Marsiyah*, Abah *Zahri* dan Ibu *Siti* yang telah mendidik dan membesarkanku dengan segala curahan perhatian serta kasih sayangnya hingga aku dapat menyelesaikan skripsiku ini;
9. Adik-adikku *Indah Rohmawati*, *Achmad Mubarak*, *Tajur Rijal*, *Tanmiyatul Azaimi*, dan dik *Ari*, kakakku *Gus Ajir*, *Gus Idris* dan Neng *Roya*, yang telah

memberikan segala perhatian, kasih sayang dan do'a bagiku dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Adikku *Wahyu Wuri Handayani Astuti* yang telah memberiku segala perhatian, kesetiaan, kasih sayang, do'a dan semangat buatku dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Personil kos-kosan Halmahera III/11, Bos Nugi', Andik, Reza, I'ik, Hari, Bowo, Kang Ambar, Pak Samsul, Pak Musyafak, Bang Exi, Mas West, dan Suhari, plus Alumni Pak Ali, Pak Farid, Mas Gaguk, Mas Agus, dik Umam and Anjar, tak lupa juga buat dik Yuke, dik Dia, dik Lia and seluruh personil Kost Jawa II E/08, trim's atas canda tawa, kekompakan dan ukhuwahnya.
12. Sahabat-sahabati se-pergerakan, yang telah banyak memberikan wawasan dan pengalaman buatku untuk senantiasa berdzikir, berpikir dan beramal soleh.
13. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun spirituil hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.

Penyusun mengakui bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak guna melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi Universitas Jember.

Jember, 21 Februari 2002

Penyusun,


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.1 Tujuan Khusus	5
1.5 Metode Penulisan	6
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data	7
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	7
1.5.4 Metode Analisa Data	8
1.5.5 Metode Penarikan Kesimpulan	8

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI	9
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Kerangka Teori	14
2.3.1 Pengertian Perjanjian Bagi Hasil	14
a. menurut Hukum Adat	14
b. menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960	19
c. menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964	23
2.3.2 Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil	30
2.3.3 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	31
III. PEMBAHASAN	33
3.1 Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964	33
3.1.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak	33
3.1.2 Jangka Waktu Berlangsungnya Perjanjian Bagi Hasil Perikanan	36
3.1.3 Larangan Dalam Perjanjian Bagi Hasil	37
3.1.4 Pembagian Hasil Panen	38
3.2 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Udang Windu di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	39
3.2.1 Prosedur Pembuatan Perjanjian Bagi Hasil	39
3.2.2 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu dengan Pendego di Desa Ngampel	41
3.2.3 Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa Antara Pemilik Tambak Udang Windu dengan Pendego Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil	45
3.3 Kajian	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Desa Ngampel.
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Wawancara dari Responden.
- Lampiran 3 : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.



RINGKASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang padat penduduknya dan hingga kini populasi penduduknya semakin bertambah, sedangkan jumlah area tanah yang ada adalah tetap, sehingga menimbulkan akibat tidak seimbangnya tanah yang ada dengan jumlah penduduk. Padahal semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula tanah yang dibutuhkan, baik untuk perumahan, tempat umum, tambak dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Pengusahaan tambak secara bagi hasil memegang peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat petani tambak. Begitu pula yang terjadi di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dimana banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani tambak. Dalam realitanya jumlah lahan yang tersedia dengan banyaknya petani yang ingin menjadi penggarap tambak tidak seimbang, artinya lebih banyak petani tambaknya dibandingkan dengan jumlah lahan yang tersedia. Satu sisi sebagian besar dari mereka tidak memiliki lahan untuk pertambakan, sedangkan disisi lain banyak orang yang mempunyai tambak yang cukup luas tetapi tidak mempunyai cukup waktu untuk mengerjakan tambaknya sehingga cenderung memerlukan jasa orang lain untuk mengerjakan tambaknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 53 ayat 1 dinyatakan bahwa perjanjian bagi hasil diberi sifat sementara dalam arti dikemudian hari hak usaha bagi hasil tersebut akan ditiadakan karena bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa "setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan sendiri secara aktif untuk mencegah cara-cara pemerasan". Namun hingga saat ini belum ada peraturan yang melarang atau menghapus adanya hak usaha bagi hasil tersebut, bahkan peraturan perjanjian bagi hasil untuk pertambakan telah diatur dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Dimana dengan berlakunya undang-undang tersebut maka ketentuan hukum adat mengenai hal-hal yang bersifat pemerasan dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan untuk hal-hal tertentu asas dalam hukum adat itu masih dapat dipakai jika belum ada keseragaman.

Menjadi permasalahan disini adalah bagaimanakah sebenarnya bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi antara pemilik tambak dengan pendego di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, serta bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Apakah masyarakat menggunakan hukum adat yang berlaku atau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagi hasil perikanan.

Dengan dilakukannya studi lapangan ini, maka akan dapat diketahui dengan jelas gambaran atau informasi secara faktual tentang bentuk perjanjian bagi hasil tambak yang terjadi di desa Ngampel khususnya, dan bagaimanakah upaya penyelesaian jika terjadi sengketa antara pemilik tambak dengan pendego dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut.

Untuk mengetahui dengan jelas gambaran atau informasi mengenai bentuk perjanjian bagi hasil dan upaya penyelesaian sengketa antara pemilik tambak dengan pendego di desa Ngampel, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, yang diperoleh dengan menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer.

Dari dua sumber data tersebut kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga dari analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil tambak yang terjadi di desa Ngampel dalam praktiknya hanya dilakukan secara lisan, artinya tidak dibuat dalam bentuk tertulis, hal ini didasarkan pada adat kebiasaan setempat yang masih menjunjung tinggi rasa saling percaya dan tolong menolong satu sama lain. Dan sebagai upaya penyelesaian sengketa yang terjadi, masyarakat desa Ngampel umumnya hanya melakukan secara musyawarah kekeluargaan diantara para pihak tanpa harus melibatkan kepala desa, hal ini karena dalam proses pembuatan perjanjian tidak dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa.

Guna menjamin kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pemilik tambak maupun pendego tambak, maka disarankan untuk membuat perjanjian bagi hasil tersebut secara tertulis dihadapan kepala desa, disamping itu perlunya sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 yang mengatur tentang bagi hasil perikanan kepada masyarakat secara terpadu.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tambak merupakan tempat komunitas ikan yang dipelihara bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat petani tambak di desa. Tambak merupakan salah satu sumber kehidupan, disamping mempunyai nilai komoditi yang sangat potensial, tambak merupakan sumber bahan makanan dari hewani ikan yang mengandung protein tinggi. Kiranya tidak salah bila seseorang membudidayakan ikan secara intensif dengan harapan memperoleh hasil yang diinginkan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berpenduduk padat dan hingga kini populasi penduduknya semakin bertambah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tanah termasuk tambak yang tersedia semakin sempit, sebab jumlah area yang ada adalah tetap. Dengan kata lain, makin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula tanah yang di butuhkan, baik untuk perumahan, tempat umum, tambak, dan lain-lain. Keadaan seperti inilah yang antara lain menimbulkan akibat tidak imbangnya tanah yang mereka miliki dengan kemampuan atau kondisi sosial ekonomi mereka. Artinya, bahwa banyak orang yang mempunyai tambak yang cukup luas tetapi tidak punya waktu untuk mengerjakan tambaknya, sehingga ada kecenderungan pengelolaan tambaknya memerlukan jasa orang lain, lalu disisi lain tidak sedikit orang yang hanya memiliki tanah untuk rumah saja, dan bahkan ada yang tidak memiliki tanah untuk tempat tinggal, namun mereka mempunyai waktu untuk mengerjakan tambak orang lain sebagai sumber penghasilannya.

Pengusahaan tambak secara hasil memegang peranan penting di dalam meningkatkan taraf hidup penggarap tambak atau pendego (istilah di daerah penelitian) maupun pemilik tambak khususnya. Oleh karena itu, adanya peraturan yang mengatur perjanjian bagi hasil dirasakan perlu sekali karena perjanjian bagi hasil tersebut sebenarnya bermula dari hukum adat yang tidak dapat dilepaskan dari sifatnya yang terkadang mengandung unsur-unsur

pemerasan. Diantara salah satu sifat dari unsur pemerasan yang terjadi adalah disebabkan karena tidak seimbangnya antara jumlah lahan yang tersedia dengan banyaknya penggarap yang ingin mengerjakan lahan tersebut. Disamping itu juga karena kebiasaan yang terjadi diantara pemilik dengan pendego tambak tersebut sering melakukan perjanjian hanya secara lisan, sehingga bila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut maka pihak pendego terkadang selalu dirugikan, karena pada kenyataannya pihak pendego merupakan pihak yang mempunyai ekonomi sosial lemah.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 53 ayat 1 dinyatakan bahwa perjanjian bagi hasil diberi sifat sementara dalam arti dikemudian hari hak usaha bagi hasil tersebut akan ditiadakan karena bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut : “ Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan ”.

Tetapi ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut masih dapat disimpangi bila dikaitkan kembali dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana isi dari pasal tersebut masih memungkinkan adanya penyerahan pengelolaan tanah pertanian kepada orang lain selama belum ada peraturan yang melarang dan menghapus adanya hak-hak atas tanah yang bersifat sementara sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 53 ayat 1.

Ketentuan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai hal-hal yang bersifat sementara kiranya hanya berlaku untuk semua hak yang tergolong hak atas tanah saja, ini dapat dilihat dalam pasal 16 sub h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa yang termasuk dalam hak-hak yang bersifat sementara adalah hak atas tanah, sedangkan bagi hasil tambak termasuk dalam hak atas air seperti yang tercantum dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dengan adanya ketentuan tersebut dapat di tafsirkan bahwa hak usaha bagi hasil tambak termasuk dalam hak sementara seperti yang dimaksud dalam pasal

53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dikatakan demikian, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dalam usaha bagi hasil tambak akan dijumpai adanya unsur pemerasan seperti dalam usaha bagi hasil tanah pertanian.

Bila pemilik tambak mengadakan perjanjian bagi hasil dengan orang lain yang disebut penggarap atau pendego, maka sejak saat itu pemilik tambak tidak lagi campur tangan dengan penggarapan tambaknya oleh pihak penggarap tambak yang bersangkutan. Perjanjian bagi hasil terlaksana dengan jalan mengizinkan orang lain masuk dalam pemilikannya dimana pemilik tambak memberikan haknya dengan permufakatan bahwa pendego tadi akan memelihara dan mengusahakan tambak tersebut dengan baik serta akan menyerahkan sebagian hasil panennya kepada pemilik tambak.

Mengenai pembagian hasil usaha pertambakan ini dalam hukum adat ada asas umum yang berlaku untuk pembagian hasil tanah pertanian, tetapi asas tersebut berlaku juga pada bagi hasil penangkapan ikan dan dapat diterapkan untuk bagi hasil tambak. Di dalam asas tersebut dinyatakan bahwa siapa yang mengerjakan tanah orang lain harus menyerahkan sebagian atau setengah dari hasil panennya kepada pemilik tanah (Bzn, 1983:127).

Dengan adanya pengaturan bagi hasil panen secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yaitu terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka ketentuan hukum adat itu tidak berlaku lagi untuk hal-hal yang bersifat pemerasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk hal-hal tertentu asas dalam hukum adat itu masih dapat dipakai jika belum ada keseragaman didalam masalah pembagian hasil panen tersebut, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Namun dalam realitanya dimasyarakat pedesaan yang sebagian besar permata pencaharian sebagai petani tambak nampaknya masih berlaku ketentuan hukum adat setempat yang didasarkan pada rasa tolong menolong dan saling mempercayai satu sama lain. Sehingga adanya peraturan perundang-undangan tentang bagi hasil perikanan nampaknya perlu untuk dikaji lebih dalam lagi keberadaannya di masyarakat. Apakah masyarakat sudah banyak yang mengetahui

dan memahami adanya undang-undang tersebut atau belum sama sekali. Hal ini penting diketahui untuk melihat apakah undang-undang tersebut telah benar-benar dilaksanakan sepenuhnya mengingat masa berlakunya yang sudah cukup lama.

Berkaitan dengan perjanjian bagi hasil perikanan yang secara jelas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tersebut, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian lapangan tentang pelaksanaan dari ketentuan undang-undang tersebut di masyarakat, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani tambak. Untuk itu penulis mengambil lokasi penelitian di suatu wilayah desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tambak. Oleh karena itu dalam penelitian kali ini, penulis ingin mengangkat tema ini kedalam skripsi yang berjudul : **“ Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu dengan Pendego di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ”**.

1.2 Ruang Lingkup

Dari latar belakang tentang perjanjian bagi hasil tambak secara umum tersebut diatas, maka kiranya penyusun menganggap perlu untuk memberikan batasan-batasan yang berguna untuk menentukan ruang lingkup dalam pembahasan masalah. Pembatasan ruang lingkup permasalahan ini mempunyai maksud dan tujuan agar penyusun dapat mengkhususkan diri dalam membahas pokok permasalahan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan yang prinsip yang dapat mengurangi materi pokok permasalahan yang dibahas.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas didalam penulisan skripsi ini adalah hanya membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak udang windu dengan pendego tambak yang ada di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, yang terkait dengan bagaimana sebenarnya praktik dilapangan, apakah masyarakat masih menggunakan hukum adat setempat atau sudah menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan mendasarkan dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan karena perumusan masalah adalah salah satu bagian yang penting dalam penelitian hukum (Seokanto, 1984:110).

Permasalahan tersebut dituangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. bagaimanakah bentuk perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak udang windu dengan pendego di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ?
2. bagaimanakah upaya penyelesaian jika terjadi sengketa antara pemilik tambak udang windu dengan pendego dalam perjanjian bagi hasil di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dibagi dalam dua bagian, yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) diantara berbagai syarat yang lain di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran yang diperlukan bagi masyarakat secara umum di pedesaan yang sebagian besar dari mereka bermata pencaharian sebagai petani tambak;
3. untuk dapat menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. untuk memperoleh gambaran atau informasi secara faktual tentang bentuk perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak udang windu dengan penggarap tambak (pendego) di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
2. untuk dapat mengetahui bagaimanakah upaya penyelesaian jika terjadi sengketa antara pemilik tambak dengan pendego tambak dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Ngampel. Disamping itu juga agar dapat diketahui dengan jelas hak-hak dan kewajiban antara pemilik tambak dengan penggarap tambak (pendego), sehingga dapat menjamin kedudukan hukum yang layak bagi kedua belah pihak.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kebenaran ilmiah tersebut dapat dicari dengan menggunakan metode ilmiah yaitu dengan mengenali, mengolah dan merumuskan suatu data sehingga menyelesaikan suatu permasalahan. Metode ilmiah dapat dikatakan suatu pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan yang logis (Nazir, 1988:42).

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan Yuridis Normatif

Yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep yang tersusun secara teoritis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1990:19).

b. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis

Yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan hukum dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dengan penggarap tambak (pendego).

1.5.2 Sumber Data

Merupakan uraian berkaitan dengan asal diperolehnya suatu data penelitian, sehingga dari sumber data tersebut dapat diperoleh data dengan jenis dan bentuk yang dapat berbeda, yang biasanya adalah kumpulan fakta atau informasi. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Sumber Data Skunder

Yaitu sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, baik itu berupa dokumen maupun informasi lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan penulisan skripsi ini dan sekaligus untuk melengkapi sumber data primer.

b. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari keterangan dan penjelasan dari orang-orang yang berwenang (Soemitro, 1998).

Penulis memperoleh keterangan langsung dari hasil wawancara dengan para pihak yang berkompeten tentang masalah-masalah tambak di lokasi penelitian, yaitu dengan Bapak Kepala Desa, para pemilik tambak, dan para penggarap tambak (pandego) yang berada di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Merupakan cara untuk memperoleh data dalam penelitian ini, yang penulis lakukan dengan cara :

a. Studi Literatur

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan studi literatur atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca karya-karya para sarjana atau ahli yang tersebar dalam literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data ini penulis lakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dan kepada lima orang pemilik tambak, serta lima orang penggarap tambak atau pandego yang penulis anggap hal ini sudah mewakili objek penelitian dari masyarakat yang homogen di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

1.5.4 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka statistik melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang berangkat dari pengetahuan umum kemudian menilai suatu kejadian khusus atau suatu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1998).

Metode deskriptif kualitatif diperoleh dari narasumber baik secara lisan maupun tertulis, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh kemudian dipaparkan dengan jalan menggambarkan sifat dan karakter obyek, selanjutnya dari permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan, akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan.

1.5.5 Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan ini dengan menggunakan metode deduktif yang berpijak pada fakta umum, kemudian diteliti dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat khusus.

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Desa Ngampel adalah merupakan sebuah desa yang letaknya berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) kilometer sebelah barat dari wilayah pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Desa Ngampel masuk dalam bagian dari wilayah Kecamatan Manyar, yakni salah satu dari beberapa kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur.

Letak Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ini berada di sebelah utara sungai Solo atau yang lebih dikenal dengan Bengawan Solo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gumeno, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sembayat, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Pejanganan. (Berdasarkan Peta Desa Ngampel tahun 1990).

Desa Ngampel memiliki luas wilayah kurang lebih 3.526 (tiga ribu lima ratus dua puluh enam) hektar, yang terbagi atas tanah pertambakan seluas 1.235 hektar, tanah persawahan seluas 535 hektar, tanah tegalan luasnya 350 hektar, tanah pekarangan seluas 690 hektar, tanah negara luasnya 215 hektar, tanah pengairan luasnya 500 hektar, dan tanah pekuburan luasnya 1 hektar. (Berdasarkan Data Desa Ngampel tanggal 1 Januari 2000).

Jadi dari luas wilayah desa Ngampel tersebut diatas, maka sebagian besar wilayah yang ada disana adalah untuk sektor pertambakan, yakni seluas 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) hektar tanah. Akan tetapi tidak semua lahan tambak tersebut dimiliki oleh penduduk asli desa Ngampel, karena ada juga sebagian tanah pertambakan yang dimiliki oleh penduduk dari desa lain, yaitu penduduk dari Desa Pejanganan dan Desa Gumeno kurang lebih ada 2,5 % atau sekitar 130 hektar dari luas wilayah yang ada. (Wawancara dengan Kepala Desa Ngampel, Bapak Ali Mansyur, DM. Tanggal 29 Oktober 2001).

Desa Ngampel memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1.853 (seribu delapan ratus lima puluh tiga) jiwa. Dengan perincian, berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 680 jiwa, jenis kelamin perempuan berjumlah 727 jiwa, berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK), jenis kelamin laki-laki berjumlah 438

jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 8 jiwa. Dari total jumlah 446 Kepala Keluarga tersebut, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani tambak, dengan perincian kurang lebih 228 orang sebagai pemilik tambak, dan 177 orang berprofesi sebagai penggarap tambak (pendego), sisahnya yaitu 18 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil, 15 orang berprofesi sebagai pegawai swasta, 5 orang sebagai pedagang, dan 3 orang sebagai TNI. (Berdasarkan Data Desa Ngampel tanggal 1 Januari 2000).

Dari jumlah 278 orang pemilik tambak tersebut, tidak semuanya mengerjakan tambaknya sendiri, namun ada sebagian dari mereka yang memerlukan jasa orang lain untuk mengerjakan tambaknya dengan alasan karena terbatasnya tenaga dan waktu yang mereka miliki untuk mengerjakan semua tambaknya, oleh karena itu mereka memilih pendego untuk mengerjakan tambaknya.

Tampaknya sudah menjadi tradisi yang sudah turun temurun dari generasi ke generasi, masyarakat petani tambak desa Ngampel melakukan praktik perjanjian bagi hasil yang dilakukan hanya secara lisan, dengan didasarkan atas dasar rasa saling percaya dan tolong menolong, hal itu merupakan kebiasaan yang sudah mengakar pada setiap pemilik tambak dan penggarap tambak. Ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya faktor yang utama adalah masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga menyebabkan kurang adanya perhatian terhadap kemungkinan yang terjadi akibat dari perjanjian bagi hasil tambak yang dibuatnya, sehingga bukti tertulis adanya perjanjian bagi hasil dianggap hal yang tidak terlalu penting.

Walaupun dalam praktik nampaknya perjanjian bagi hasil tambak di desa Ngampel dapat dikatakan berjalan dengan baik karena adanya pengaruh adat kebiasaan setempat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan rasa kekeluargaan, namun semua itu bila dikaitkan dengan sifat dan kelemahan manusia yang kadang merasa kurang puas dengan hasil pekerjaan dan kepercayaan yang diberikan orang lain kepadanya, sehingga dalam pelaksanaannya juga tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi, dan kadangkala timbulnya permasalahan tersebut menyebabkan hubungan yang tidak

harmonis antara kedua belah pihak, yaitu pemilik tambak dan pendego tambak. Diantara permasalahan yang timbul adalah ketidak jujuran dari pihak pendego yang seringkali mengambil ikan tanpa sepengetahuan pemilik tambak, sehingga menyebabkan pembagian hasil yang tidak seimbang pada waktu panen.

Kemudian adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pemilik tambak terhadap pendego sebelum batas waktu perjanjian itu berakhir. Hal ini disebabkan menurut penilaian pemilik tambak, ternyata si pendego tambak tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan tambaknya, sehingga tambak menjadi terbengkalai dan cenderung mempengaruhi hasil panen yang seringkali gagal.

2.2 Dasar Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar hukum, yaitu :

1. **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan : (Lembaran Negara Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2690 Tahun 1964).**

Pasal 1 huruf a :

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya”.

Pasal 2 :

“Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya”.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil : (Lembaran Negara Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1924 Tahun 1960).

Bab III Tentang Bentuk Perjanjian.

Pasal 3 :

- (1) Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa”, dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- (2) Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat (1) diatas memerlukan pengesahan dari Camat / Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Camat”.
- (3) Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria : (Lembaran Negara Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 Tahun 1960).

Pasal 1 ayat (2) :

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional.

Pasal 4 ayat (1) :

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik

sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Bagian IX Tentang Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan.

Pasal 47 :

(1) Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain.

4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

Pasal 1 :

(1) Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah harus dibuat dihadapan Kepala Desa dengan cara mengisi buku daftar yang disediakan untuk itu oleh Kepala Desa yang bersangkutan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari pemilik dan penggarap.

(2) Perjanjian yang dibukukan dalam buku daftar tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah perjanjian tertulis sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

5. Pendapat Para Sarjana (Doktrin).

1. Ter Haar Bizn (1981:127), dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, menyatakan bahwa :

“Tentang buah pikiran, bahwa siapa yang mengerjakan tanahnya orang lain harus menyerahkan setengah dari hasilnya kepada si pemilik tanah, maka buah pikiran itu adalah asas umum dalam hukum adat, suatu asas yang juga berlaku atas perikanan dan atas peternakan”.

2. Hilman Hadikusumo (1982:155), dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Adat, mengemukakan bahwa :

“Sebagai asas umum dalam hukum adat apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan”.

3. Sudargo Gautama (1973:279), dalam bukunya yang berjudul Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut :

“Dimana seseorang yang berhak atas tanah yang karena suatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapatkan hasilnya, memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang telah ditentukan sebelumnya”.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

a. Menurut Hukum Adat.

Sebelum dikemukakan mengenai pengertian perjanjian bagi hasil menurut hukum adat, ada baiknya jika penulis jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian hukum adat.

Menurut pendapat Soepomo (1981:7), mengenai pengertian hukum adat adalah sebagai berikut :

“Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmahkan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang”.

Sedangkan hukum adat menurut Soerojo Wignyodipoero (1984:16), menyatakan sebagai berikut :

“Hukum adat adalah suatu komplek norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa di taati dan di hormati oleh masyarakat, karena mempunyai akibat hukum atau sanksi”.

Menurut pendapat Mr. J.H.P. Bellefroid di dalam bukunya Soerojo Wignyodipoero, beliau mengatakan bahwa : “Hukum adat sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak di undangkan oleh penguasa toh tetap dihormati oleh rakyat dengan keyakinan mengenai peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum”.

Sedang menurut Roelof van Dijk di dalam bukunya Iman Sudiyat (1981:17) mengatakan bahwa : “Hukum adat terbentuk dan terbina dalam keputusan dan tingkah laku dari aparat-aparat masyarakat dan persekutuan dalam hubungan ikat-mengikat, batas membatasi dan jalin menjalin dalam rangka kesatuan tata sosial dan tata hukum tempat mereka berfungsi.

Jadi jelaslah dari keempat pendapat para sarjana tersebut diatas dapat penulis simpulkan, bahwa meskipun hukum adat itu sifatnya sebagian besar tidak tertulis, tetapi ia mempunyai kekuatan mengikat yang berlaku dalam masyarakat, ia di taati dan dihormati.

“Sifat perjanjian dalam hukum adat itu tidak merupakan perhutangan semata-mata dikarenakan kebendaan tetapi juga termasuk berbagai perbuatan yang bersifat karya budi, hutang budi, baik budi sebagaimana peribahasa mengatakan hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawah mati“ (Hadikusuma, 1982:14).

Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, memang tidak dijumpai satu ketentuanpun yang secara jelas menyinggung persoalan hukum adat, melainkan hanya tercantum sebagai berikut :

“Undang-undang dasar suatu negara hanyalah sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-undang dasar adalah hukum dasar tertulis, sedang disampingnya undang-undang dasar itu juga berlaku hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis” (Tim Pembinaan dan Bahan-Bahan Penataran Pegawai RI:10).

Berkaitan dengan penyusunan hukum nasional, kedudukan hukum adat mempunyai arti yang sangat penting, karena pembinaan hukum nasional itu harus berlandaskan pada hukum adat. Pada Seminar Hukum Nasional ke III disebutkan bahwa pembinaan hukum nasional, harus memperhatikan hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat atau *The Living Law*. Hukum adat sebagai “*the living law*” adalah merupakan pola hidup kemasyarakatan, tempat dimana hukum itu mengalami proses dan sekaligus juga adalah merupakan hasil daripada proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dasar dari pada hukum tersebut. Timbulnya hukum itu adalah secara langsung dari landasan pokoknya yaitu kesadaran masyarakat Indonesia (Abdurrahman, 1984:51).

Selanjutnya jika kita melihat pada hasil Ketetapan MPR-RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia, dalam pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa : “sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis”. Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adat yang merupakan hukum yang sebagian besar tidak tertulis, merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan hukum nasional.

Selanjutnya akan penulis uraikan mengenai pengertian dari istilah “bagi hasil”, berarti membagi hasil, sedangkan “menggarap” berarti mengerjakan, memproduksi. Asal usul dari bagi hasil atau menggarap jika kita telusuri lebih jauh dalam sejarah dan kebudayaan Jawa dari nenek moyang sampai dengan sekarang seperti sudah mengakar dalam peraturan pemilikan tanah yang feodalisme di kerajaan Jawa Tengah, seperti Surakarta dan Yogyakarta, juga kerajaan di seluruh Jawa sebelumnya. Disamping itu peraturan yang kuat dan sudah membudaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, kekurangan modal dari masyarakat desa dan teknik produksi relatif sederhana, penyebaran yang meluas dari perjanjian bagi hasil pertama-tama merupakan cetus dari semakin besarnya jumlah petani yang tidak memiliki tanah dan kurang tersedianya lapangan kerja dibidang industri dan lainnya.

Akhirnya tibalah kita pada pengertian perjanjian bagi hasil menurut hukum adat, dimana dalam kepustakaan hukum adat perjanjian bagi hasil lebih banyak dikaitkan dengan tanah, padahal objek perjanjian bukannya tanah, tetapi tenaga pekerjaan dan tanaman.

Menurut Sudargo Gautama (1973:279), menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut :

“Dimana seseorang yang berhak atas tanah yang karena suatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapatkan hasilnya, memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusumo (1982:153), menyatakan tentang pengertian perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut :

“Perjanjian bagi hasil dalam hukum adat, tanah bukan menjadi objek perjanjian, melainkan tanah sebagai tempat atau sesuatu yang terlibat oleh perjanjian itu. Jadi bukan hak tanah yang beralih kepada pembeli, melainkan pemilik tanah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menanam, memungut hasil, menikmati tanah”.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil adalah suatu perjanjian dimana si pemilik tanah mengizinkan orang lain masuk ketanah pertanian dimana ia melakukan haknya dengan permufakatan bahwa orang yang diijinkan masuk tadi (si pamaruh) akan menanam tumbuh-tumbuhan dan akan menyerahkan sebagian dari hasil panennya kepada si empunya hak atas tanah itu.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ter Haar (1981:125), bahwa : “Dasar perjanjian paruh tanam ialah : saya ada sebidang tanah tapi tak ada kesempatan atau kemauan mengusahakan sendiri sampai berhasilnya, tapi walaupun begitu saya hendak memungut hasil tanah itu mengerjakannya, menanaminya dan memberikan kepada saya sebagian dari hasil panennya”.

Perjanjian bagi hasil ini banyak kita jumpai di beberapa daerah dengan berbagai istilah seperti “memperduai” di Minangkabau, “toyo” di Minahasa, “tesang” di Sulawesi Selatan, “maro”, “mertelu” di Jawa Tengah, “nengah”, “jejuron” di Priangan, serta “nandu” atau “nyekap” di Bali (Wignyodipoero, 1984:211).

Disamping itu, pengertian perjanjian bagi hasil banyak dikaitkan dengan bagi hasil pertanian, hal ini dapat dimengerti mengingat banyaknya lapangan kehidupan masyarakat pedesaan tergantung dari hasil pertanian. Walaupun demikian pada dasarnya perjanjian ini diberlakukan juga dalam bidang perikanan dan peternakan, sebagaimana dikemukakan oleh Ter Haar (1981:127), bahwa :

“Tentang buah pikiran, bahwa siapa yang mengerjakan tanahnya orang lain harus menyerahkan setengah dari hasilnya kepada si pemilik tanah, maka buah pikiran itu adalah asas umum dalam hukum adat, suatu asas yang juga berlaku atas perikanan dan atas peternakan”.

Demikian juga Hilman Hadikusumo (1982:155), dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Adat mengemukakan bahwa :

“Sebagai asas umum dalam hukum adat apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban

menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan”.

Hubungan hukum antara pemilik tanah dan penggarap berlaku atas dasar kekeluargaan dan tolong menolong, disamping hubungan hukum lainnya antara pemilik dan penggarap ialah disebut “plais” di Bali atau “balango” di Sulawesi Selatan, yaitu adanya piutang tanpa bunga dari penggarap kepada pemilik tanah yang berfungsi sebagai tanda penggarap dapat terus mengerjakan tanah selama hutang belum dilunasi oleh pemilik tanah, atau jika pemilik tanah ingin memutuskan hubungan perjanjian bagi hasil maka ia harus melunasi hutangnya kepada penggarap.

Mengenai terjadinya bagi hasil ini tidak dapat diterangkan dengan pasti. Kemungkinan terbesar menurut pendapat A.M.P.A. Scheltema (1985:273) yang menyatakan bahwa :

“Bagi hasil selalu terjadi dengan pelbagai cara dan pada pelbagai keadaan dan lingkungannya, dimana orang berada dan tidaklah mungkin menentukan jalannya pertumbuhan yang pasti dan berlaku umum di Hindia Belanda”.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma (1982:154) yang menyatakan sebagai latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil antara lain karena :

“Bagi pemilik tanah : 1). mempunyai tanah tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri, 2). keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberikan kesempatan pada orang lain mengerjakan tanah miliknya”.

“Bagi penggarap atau pemaro : 1). tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap, 2). kelebihan waktu bekerja karena memiliki tanah terbatas luasnya, tanahnya sendiri tidak cukup, 3). keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan”.

Berdasarkan latar belakang bagi hasil dilapangan pertanian diatas, berdasarkan analogi menunjukkan adanya persamaan dengan latar belakang perjanjian bagi hasil perikanan, hanya perbedaannya terletak pada objek yang diperjanjikan yakni tenaga kerja dan hasil perikanan. Serta dengan melihat latar belakang tersebut diatas maka masing-masing pihak yaitu pemilik dan penggarap, terjemahlah suatu hubungan dalam bentuk perjanjian, dimana dalam perjanjian

tersebut para pihak siap untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing”.

Mengenai angka perbandingan pada perjanjian bagi hasil menurut hukum adat tidak ada keseragaman pada tiap-tiap daerah, ada kalanya bagi hasil menurut hukum adat dengan perbandingan 2/5 bagian untuk pemilik dan 3/5 untuk penggarap atau sebaliknya, ada pula 1/4 bagian untuk penggarap dan 3/4 bagian untuk pemilik atau sebaliknya, serta ada pula yang pembagiannya 1 : 1 yaitu satu bagian untuk pemilik dan satu bagian untuk penggarap tergantung pada syarat dan kesepakatan para pihak.

Seperti telah dikatakan, jika perjanjian bagi hasil menurut hukum adat tidak terletak pada besar kecilnya pembagian masing-masing pihak, tetapi terletak pada rasa kekeluargaan, gotong royong, setia kawan, saling menghormati kedudukan masing-masing pihak dan saling menghargai kejujuran, hal inilah yang menjadi landasan utamanya. Sehingga perjanjian bagi hasil jika dilihat dari satu segi saja, yaitu segi ekonomi semata, maka akan tampak seolah-olah tidak adil, karena pemilik tambak kadang mendapat bagian dan keuntungan yang lebih besar atau sebaliknya.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Setelah penulis membahas perjanjian bagi hasil menurut hukum adat seperti yang dikemukakan diatas, kini akan dibahas perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil lebih menitik beratkan pada bagi hasil perusahaan tanah khususnya tanah pertanian, tetapi setidaknya undang-undang ini dapat pula dipakai sebagai pedoman dalam bagi hasil dibidang perikanan khususnya tambak.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian dalam pasal 1 sub c ditegaskan sebagai berikut :

“Perjanjian dengan nama apapun juga diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap

diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Dari pengertian perjanjian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. perjanjian perusahaan tanah pertanian dengan bagi hasil untuk masing-masing daerah di wilayah Indonesia namanya berlainan.
2. perjanjian itu dibuat antara pemilik dan penggarap.
3. penggarap dapat berupa orang perorangan atau badan hukum.
4. penggarap diperkenankan untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik.
5. hasil tanah dibagi antara pemilik dan penggarap.

Sekalipun rumusan mengenai bagi hasil telah ditegaskan, tetapi undang-undang ini tidak secara tegas menyebutkan besarnya bagian yang harus diterima oleh pemilik dan penggarap. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menyebutkan :

1. besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat II ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis, serta ketentuan-ketentuan adat setempat.
2. Bupati atau Kepala Daerah Swatantra Tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Daerah yang bersangkutan.

Dari isi pasal tersebut diatas jelaslah bahwa undang-undang tidak tegas mengatur berapa besarnya bagian masing-masing pihak, hal ini disebabkan karena keadaan (kondisi sosial ekonomi) daerah yang tidak sama, seperti perbedaan kesuburan tanah yang berbeda tiap-tiap daerah, jumlah tanah yang tersedia, banyaknya penggarap yang menginginkannya, dan ketentuan-ketentuan adat setempat.

Berhubung dengan kenyataan bahwa umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar, maka seringkali terpaksa penggarap menerima syarat-syarat perjanjian yang memberi hak kepadanya atas bagian-bagian yang sangat tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang telah dipergunakan untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan.

Perjanjian bagi hasil pertanian ini semula diatur menurut hukum adat setempat. Menurut hukum adat ini imbalan pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, yang umumnya tidak menguntungkan bagi penggarap karena tanah yang tersedia untuk dibagi hasilnya tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan (Harsono, 1968:88).

Kemudian dalam rangka melindungi kedudukan penggarap yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil berada dalam kedudukan yang sangat lemah, maka diadakanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, dengan maksud :

1. agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
2. dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan masing-masing pihak.
3. dengan adanya perlindungan kepada para petani penggarap bagi hasil maka dimungkinkan menambah kegairahan bekerja dan hal ini akan berpengaruh bagi produksi tanah yang bersangkutan.

Sehingga hal ini akan dapat merangsang para petani khususnya para penggarap untuk lebih memproduksi lahannya sehingga kesuburan tanahnya akan tetap terjaga (Direktorat Jenderal Agraria, Dep. Dalam Negeri : 34-35).

Keberadaan undang-undang bagi hasil pertanian ini nampaknya tidak dengan tegas mengatur tentang pembagian antara pemilik dengan penggarap, karena proses pembagian dalam masyarakat desa masih berjalan terus, juga dalam hubungan-hubungan sosial. Maka akan sangat tidak bijaksana untuk membendung proses tersebut dengan mencantumkan suatu perumusan yang kaku.

Namun demikian, walaupun tidak bersifat mengikat, undang-undang ini sudah memberikan pedoman imbalan antara pemilik dan penggarap. Seperti

terdapat dalam memori penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu 1 : 1 (satu banding satu), yaitu untuk padi yang di tanam disawah. Sedang untuk tanaman palawija disawah dan untuk tanaman di tanah kering, bagian penggarap adalah $\frac{2}{3}$ dan pemilik $\frac{1}{3}$. Pembagian tersebut dilaksanakan setelah dibersihkan dahulu atas biaya-biaya yang timbul, seperti benih, pupuk, tenaga, biaya menanam, biaya panen dan zakat (A.P. Parlindungan, 1984:46).

Karena imbalan tersebut diatas sifatnya sebagai pedoman atau ancer-ancer, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini menyarankan agar angka pembagian 1 : 1 atau 50 % : 50 % dan $\frac{2}{3}$: $\frac{1}{3}$ bisa digunakan oleh pemilik dan penggarap, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat lebih suka pada pembagian menurut hukum adatnya masing-masing. Untuk itu peranan atau campur tangan Bupati Kepala Daerah sangat diharapkan dalam mengeluarkan keputusan tentang imbalan bagi hasil di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat, sehingga faktor yang harus diperhatikan oleh Kepala Daerah di dalam menetapkan imbalan pembagian hasil tanah itu. Yang dimaksudkan adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang mengenai hak dan kewajiban pemilik dan penggarap yang dalam kongkreto merupakan faktor yang turut menentukan besarnya imbalan tersebut.

Tentang jangka waktu perjanjian diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

“Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan bahwa bagi hasil sewa waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun”.

Dengan adanya ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, maka terjaminlah bagi penggarap untuk memperoleh tanah garapan selama jangka waktu yang layak. Dengan diberikannya jaminan mengenai jangka waktu tersebut maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk mengeluarkan daya upayanya guna mendapatkan hasil sebanyak mungkin. Hal yang demikian akan membawa

keuntungan pula pada pemilik karena bagian yang diterimanya juga akan bertambah.

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa maksud dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 bukan mendahulukan kepentingan golongan ekonomi lemah semata, akan tetapi memberikan dasar untuk mengadakan pembagian hasil tanah yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap agar dapat tercipta rasa keadilan yang nyata dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik tanah.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.

Pada tahap pembangunan negara kita dewasa ini, masalah perikanan (termasuk gejala bagi hasil) merupakan salah satu masalah yang semestinya diberi pemecahan yang lebih mendasar dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Satu aspek penting dalam bagi hasil dibidang perikanan yang menarik untuk dikaji adalah masalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, khususnya masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha perikanan antara penggarap dan pemilik tambak.

Sebelum di keluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan ini, semua perjanjian bagi hasil perikanan dibuat secara lisan dan hanya berdasarkan pada hukum adat setempat. Pembagian yang adil antara penggarap dan pemilik tambak untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia di undangkan. Sebelumnya perjanjian bagi hasil jarang dilakukan secara tertulis dan memang tidak ada keharusan hukum untuk membuat perjanjian di hadapan kepala desa. Dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan ini diharapkan setiap perjanjian bagi hasil perikanan dalam masyarakat dapat memberikan pembagian yang adil, baik bagi penggarap maupun bagi pemilik tambak, serta menjamin kedudukan hukum yang layak bagi mereka.

Adapun pengertian perjanjian bagi hasil perikanan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 seperti yang tercantum dalam pasal 1 sub a yaitu :

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya”.

Dilihat dari konstruksi kalimatnya memang undang-undang bagi hasil perikanan ini dikeluarkan untuk dua golongan perjanjian, yaitu : perjanjian bagi hasil ikan laut dan perjanjian bagi hasil ikan tambak. Untuk itu penulis dalam hal ini akan membatasi pada ketentuan bagi hasil perikanan tambak yang mempunyai hubungan langsung dengan penulisan.

Di dalam undang-undang bagi hasil perikanan ini ada beberapa istilah di bidang pertambakan yang perlu kita ketahui, yaitu :

1. Pemilik Tambak

Yang dimaksud dengan pemilik tambak adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun yang berkuasa atas suatu tambak (pasal 1 d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964).

2. Penggarap Tambak

Yang dimaksud dengan penggarap tambak adalah orang secara nyata aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat atau atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak (pasal 1 e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964).

3. Tambak adalah genangan air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai untuk pemeliharaan ikan dengan mendapat pengairan yang teratur (pasal 1 f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964).

4. Ikan Pemeliharaan adalah ikan yang sengaja dipelihara dan benih yang pada umumnya diperoleh dengan jalan membeli (pasal 1 h Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964).

5. Ikan Liar adalah ikan yang terdapat didalam tambak dan tidak tergolong ikan pemeliharaan (pasal 1 i Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964).

Tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan ini adalah dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup para penggarap tambak serta untuk memperbesar produksi ikan, untuk itu diharapkan

adanya kerjasama atas dasar kepentingan bersama dari semua pihak yaitu pihak pemilik tambak atau juragan dan penggarap tambak atau pendego sehingga mereka masing-masing menerima bagian yang adil dari usaha tersebut.

Pengusahaan perikanan atas dasar bagi hasil dewasa ini adalah di selenggarakan menurut ketentuan hukum adat setempat yang pada dasarnya belum memberikan dan menjadi bagian yang layak bagi penggarap tambak maka pertama-tama yang perlu dilakukan adalah menghilangkan unsur-unsur perjanjian bagi hasil yang bersifat pemerasan, sehingga dengan demikian semua pihak yang turut serta dalam usaha ini mendapat bagian yang sesuai dengan jasa yang disumbangkannya.

Pengaturan daripada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan ini adalah bahwa hukum adat yang berlaku sekarang ini tidak terdapat keseragaman mengenai imbalan besarnya bagian pemilik tambak disatu pihak dengan penggarap tambak di lain pihak. Dalam memori penjelasannya disebutkan bahwa perbedaan ini disebabkan selain oleh imbalan antara banyaknya penggarap tambak di satu pihak dan areal tambak yang akan dibagi hasilkan.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 disebutkan tentang besarnya imbalan yaitu :

“(1) Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :

1. Perikanan Laut

- a. Jika dipergunakan perahu layar, minimum 75 % (tujuh puluh lima perseratus).
- b. Jika dipergunakan kapal motor, minimum 40 % (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

2. Perikanan Darat

- a. Mengenai hasil ikan pemeliharaan, minimum 40 % (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

- b. Mengenai hasil ikan liar, minimum 60 % (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.

“(2) Pembagian hasil diantara nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu)”.

Yang dimaksud dengan hasil bersih adalah sepanjang mengenai ikan pemeliharaan yang diperoleh dari usaha tambak yang bersangkutan dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak. Beban-beban tersebut dalam pasal 4 ayat 2 terperinci sebagai berikut :

Perikanan Darat.

- a. beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk mengeduk saluran (caren), biaya untuk pemupukan dan perawatan pada pintu air serta saluran yang mengairi tambak yang diusahakan itu.
- b. beban-beban yang menjadi tanggungan pemilik tambak, disediakannya tambak dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan.
- c. beban-beban yang menjadi tanggungan penggarap tambak, biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan di dalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen”.

Di daerah-daerah dimana beban-beban dan biaya-biaya itu sudah sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam pasal 4 ayat (2) tersebut, maka tinggal peraturan tentang pembagian hasil yang harus disesuaikan yaitu jika menurut hukum adat setempat bagian para penggarap tambak masih kurang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 3. Jika bagian mereka (para penggarap) sudah lebih besar dari apa yang lebih menguntungkan pihak penggarap diterapkan atau dipakai.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 mestinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas dalam pelaksanaannya kemungkinan akan banyak menemui berbagai hambatan. Hal ini disebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di berbagai daerah tidak sama yang akan menimbulkan perbedaan hubungan bagi hasil setiap daerah. Disamping ituimbangan pembagiannya juga diperhitungkan dengan mutu tambak, letak tambak, cara penggunaannya, jenis lebonnya atau bibit dan sebagainya.

Dengan adanya perbedaan daerah ini maka undang-undang ini khususnya pasal 3 dan pasal 4 secara yuridis sulit untuk diterapkan, karena hal ini akan menimbulkan gejolak terutama pada masyarakat yang masih menggunakan sistem tradisional. Untuk itu undang-undang ini berusaha menyesuaikan dengan keadaan daerah jika memang hal itu sungguh-sungguh diperlukan.

Penyesuaian keadaan daerah tersebut dapat dilihat dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 yaitu :

“Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini, maka jika disuatu daerah didalam membagi beban itu berlaku kebiasaan yang lain daripada yang dimaksudkan dalam pasal 4, yang menurut Pemerintah Daerah Tingkat II itu dapat menetapkan angka bagian lain untuk pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak daripada yang ditetapkan dalam pasal 3, asalkan dengan demikian bagian yang diberikan kepada nelayan penggarap atau penggarap tambak itu tidak kurang daripada jika pembagian hasil usaha perikanan yang bersangkutan diatur menurut ketentuan pasal 3 dan pasal 4 diatas. Penetapan Pemerintah Daerah Tingkat II itu memerlukan persetujuan dari Menteri Perikanan”.

Dari konstruksi kalimat diatas bisa dilihat bahwa penerapan dari pasal 3 dan pasal 4 tidak mutlak harus dipatuhi. Pasal 3 dan pasal 4 hanyalah bersifat sebagai pedoman atau ancer-ancer yang sebaiknya dilaksanakan. Jadi berarti dengan adanya pasal 5 ayat 2 maka bila terjadi penyimpangan dari ketentuan pasal 3 dan pasal 4 tidak mempunyai sanksi hukum apapun. Perumusan dari pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 cukup penting karena memberikan fleksibilitas yang cukup luas untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan keadaan yang khusus di daerah yang bersangkutan, sehingga pengaturan dari undang-undang ini tidak mempunyai kesan kaku.

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa dalam menyusun peraturan mengenai bagi hasil perikanan ini diusahakan memperoleh pembagian yang sebaik-baiknya antara kepentingan pemilik dan penggarap, karena yang menjadi tujuan bukanlah mendahulukan kepentingan golongan yang satu dengan yang lain, tetapi akan memberi dasar untuk mengadakan pemberian hasil tambak yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarapnya.

Tentang jangka waktu perjanjian, diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 dimana ditentukan bahwa perjanjian bagi hasil untuk perikanan darat paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan jika setelah jangka waktunya berakhir diadakan pembaharuan perjanjian dan penggarap yang lama lebih diutamakan. Tanah yang menjadi objek perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas tanah atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain, artinya bahwa perjanjian bagi hasil itu akan tetap berlangsung selama waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, walaupun tambak yang oleh pemiliknya telah dipindah tangankan kepada orang lain. Dalam pada itu bagi pemilik baru dimungkinkan untuk memutuskan perjanjian tersebut asal ada kesepakatan kedua belah pihak atau atas dasar tuntutan pemilik sendiri, dalam hal penggarap melalaikan kewajibannya.

Penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian diatur dalam pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, yaitu :

“Penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin didalam hal-hal dan menurut ketentuan dibawah ini :

- a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.
- b. dengan ijin Panitia Ladrefrom Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu panitia desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.
- c. jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan perusahaan tambaknya kepada orang lain”.

Disamping ketentuan-ketentuan tentang penghentian perjanjian ada ketentuan-ketentuan lain yang tidak boleh dilanggar oleh pihak yang melaksanakan perjanjian bagi hasil tambak. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, yang menyatakan sebagai berikut :

1. pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada nelayan pemilik atau pemilik tambak, yang dimaksudkan untuk diterima sebagai nelayan penggarap atau penggarap tambak, dilarang.
2. pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini mengakibatkan, bahwa uang atau harta benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian nelayan pemilik atau pemilik tambak dari hasil usaha perikanan yang bersangkutan dan di kembalikan kepada nelayan penggarap atau penggarap tambak yang memberikannya.
3. pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik atau pemilik tambak ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon, dilarang.
4. dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 20 maka yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 pasal ini tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun”.

Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur ijon dalam ayat 3 pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, dimana dijelaskan didalam memori penjelasan pasal tersebut yaitu sebagai berikut :

“Ijon adalah pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan lautnya selesai atau sebelum tambaknya dapat di panen dengan bunganya sangat tinggi”.

Maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang diundangkan pada tanggal 23 September 1964 (Lembaran Negara Nomor 97 Tahun 1964), diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan pembagian hasil perikanan antara pemilik tambak disatu pihak dan penggarap tambak (pendego) dilain pihak. Terbentuknya undang-undang ini memang tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), karena Undang-Undang Pokok Agraria hanya

mengatur pokok-pokoknya saja, sedangkan undang-undang bagi hasil perikanan ini bermaksud menjabarkan sebagian ketentuan dalam UUPA yang menyangkut tentang perjanjian bagi hasil.

Sebagaimana dijelaskan di dalam memori penjelasan undang-undang bagi hasil perikanan bahwa terbentuknya undang-undang ini tidak bisa terlepas dari UUPA, khususnya pasal 12 ayat 1 yang menerangkan tentang terbentuknya undang-undang bagi hasil perikanan, yang pada garis besarnya dalam lapangan agraria termasuk juga usaha perikanan, baik perikanan darat maupun perikanan laut, haruslah diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari semua pihak yang turut serta, yaitu baik pemilik tambak yang menyediakan tambaknya maupun penggarap tambak (pendego) yang menyumbangkan tenaganya secara aktif, sehingga mereka menerima bagian yang adil dari usahanya tersebut.

2.3.2 Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil

Latar belakang yang dapat menimbulkan perjanjian bagi hasil itu dapat dilihat dari kepentingan para pihak, yaitu :

Bagi Pemilik Tambak :

1. mempunyai tambak tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri;
2. keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan pada orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya.

Bagi Penggarap Tambak atau Pendego :

1. tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap;
2. kelebihan waktu bekerja karena memiliki tanah terbatas luasnya, atau tanah sendiri tidak cukup;
3. keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.

Kecuali hal tersebut diatas, masih ada alasan lain yang menjadi pertimbangan sampai diserahkannya pengolahan tambak kepada orang lain. Antara lain dikatakan bahwa pemilik tambak merasa beruntung dengan adanya

orang lain yang bersedia mengolah tambaknya dalam hal perjanjian kerja sama karena pemilik tambak tidak mempunyai biaya usaha, sedang dalam perjanjian bagi hasil ini semua biaya usaha ditanggung oleh penggarap.

Latar belakang itulah yang melahirkan perjanjian bagi hasil perikanan, yaitu masing-masing pihak saling membutuhkan agar dalam pengusahaan atau pemeliharaan ikan dapat memperoleh hasil yang sebanyak-banyaknya. Hasil yang diperoleh tersebut menimbulkan pola bagi hasil perikanan. Semuanya itu didasarkan pada adat kebiasaan yang sudah ada sejak dulu.

2.3.3 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian yang dibuat pemilik dan penggarap merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya bukti, agar bukti itu mudah terlihat maka harus dibuat secara tertulis.

Bentuk tertulis ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi masing-masing pihak. Tetapi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tidak mengatur mengenai bentuk perjanjian bagi hasil khusus untuk tambak. Oleh karena itu yang dipakai sebagai pedoman adalah aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian) yang dalam Pasal 3 ayat (1) nya menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala desa atau daerah yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kepala desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pemilik dan penggarap”.

Perjanjian bagi hasil itu berdasarkan kebiasaan yang berlaku, sehingga sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 keluar, pada umumnya perjanjian bagi hasil dibuat dalam bentuk lisan yang tidak diketahui oleh kepala adat. Jadi perjanjian bagi hasil hanya berdasar pada kata sepakat antara kedua belah pihak, tanpa memperhatikan dampak negatifnya. Dengan didasari oleh rasa saling percaya yang besar sekali diantara mereka, sehingga mereka merasa puas dengan hasil itu.

Agar lebih jelasnya dapat saya kemukakan disini pendapat dari Hilman Hadikusuma (1971:338) yang menyatakan sebagai berikut :

“Hubungan hukum antara pemilik dan penggarap berlaku atas dasar kekeluargaan dan tolong menolong dan sebagai asas didalam hukum adat apabila seseorang menanam tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanahnya kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau sawah tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan”.

Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang berbentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis tujuannya untuk menghindari keragu-raguan yang mungkin menimbulkan perselisihan. Disamping itu juga menjamin adanya kepastian hukum di antara pihak yang terlibat. Jadi tepat sekali apabila perjanjian bagi hasil berorientasi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, sekalipun Undang-Undang tersebut mengatur perjanjian bagi hasil khusus untuk tanah pertanian. Risiko perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis umumnya menimbulkan perselisihan di antara mereka.

Adapun mengenai isi dari perjanjian tersebut yang telah disepakati kedua belah pihak dihadapan kepala desa dengan disaksikan dua orang saksi haruslah mendapat pengesahan dari camat dan selanjutnya kepala desa akan mengumumkannya dalam setiap kerapatan desa. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan preventif terhadap perjanjian bagi hasil tersebut dapat dilakukan sebaik-baiknya.

Melihat kegunaan yang baik dari adanya perjanjian yang harus dibuat secara tertulis, kiranya perlu diadakan penelitian terhadap para petani tambak apakah mereka sudah melaksanakan perjanjian berdasarkan undang-undang yang ada ini. Hal ini penting diketahui untuk melihat apakah undang-undang tersebut telah benar-benar dilaksanakan sepenuhnya mengingat masa berlakunya yang sudah cukup lama.



III. PEMBAHASAN

3.1 Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964

3.1.1 Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Setiap perjanjian dalam bentuk apapun selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pelakunya. Hak dan kewajiban ini harus dinyatakan dengan jelas sehingga akan tampak hak-hak apa saja yang ada, begitu pula dengan kewajibannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sengketa diantara kedua belah pihak.

Sebelum pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang perjanjian bagi hasil, maka tidak ada pembagian hak dan kewajiban secara nyata antara penggarap dan pemilik. Jadi kebanyakan perjanjian bagi hasil telah dikuasai oleh tuan-tuan tanah yang dalam hal ini bertindak sebagai pemilik, yang pada umumnya penggarap tidak diberi hak-haknya secara wajar, akan tetapi hanya dibebankan kepadanya suatu kewajiban untuk memenuhi kehendak tuan tanahnya. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, maka keadaan yang demikian sudah mulai berubah, demikian juga pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 mengenai operasionalnya sudah nampak lebih jelas.

Menganai kewajiban bersama khususnya dalam perjanjian bagi hasil tambak telah ditetapkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, yaitu :

1. membeli benih ikan pemeliharaan.
2. membiayai pengedukan saluran.
3. membeli pupuk tambak dan perawatan pintu air.

Dalam pasal dan ayat tersebut diatas, tercantum pula kewajiban dari masing-masing pihak yaitu pemilik dan penggarap. Dimana kewajiban tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

Kewajiban Pemilik Tambak, yaitu :

1. menyediakan tambak dengan pintu air dalam keadaan baik.

2. membiayai perbaikan dan mengganti pintu air yang tidak dapat dipakai.
3. membayar pajak tanah yang bersangkutan.

Kewajiban Penggarap Tambak atau Pendego, yaitu :

1. menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan di dalam tambak.
2. penangkapan ikan pada waktu panen.

Disamping kewajiban masing-masing pihak, maka terdapat pula hak-hak dari masing-masing pihak, yaitu :

Hak Pemilik Tambak :

1. menerima pembagian hasil panen sesuai dengan perimbangan yang telah disetujui bersama.
2. menerima kembali tambak setelah jangka waktu perjanjian berakhir dengan pintu air dalam keadaan baik.

Hak Penggarap Tambak atau Pendego :

1. mengerjakan tambak selama jangka waktu perjanjian berlangsung.
2. menerima pembagian hasil panen sesuai dengan perimbangan yang telah disetujui bersama.

Disamping ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, ada juga peraturan-peraturan lain yang mengatur kewajiban para pihak, yaitu Peraturan Daerah yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, yang berbunyi sebagai berikut :

“Oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dapat diadakan peraturan yang mewajibkan pemilik tambak untuk memelihara dan memperbaiki susunan pengairan pertambakan, disamping saluran-saluran dan tanggul-tanggul yang ada di daerah pertambakan itu sendiri, yang semata-mata dipergunakan untuk kepentingan pertambakan” (LN. RI. No.97:594).

Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa kewajiban untuk merawat dalam keadaan baik dari saluran-saluran induk dan muara sungai,

demikian juga tanggul-tanggul utama dan bangunan air induk yang dibangun guna keperluan tambak, menjadi beban dari pemilik tambak yang bersangkutan bersama-sama penggarap tambak.

Diharapkan juga bahwa pengelolaan tambak sesuai dengan peraturan daerah yang ada yaitu pemeliharaan tambak sebaik yang diinginkan oleh peraturan daerah setempat. Apabila pemeliharaan itu tidak seperti yang diharapkan oleh Bupati setempat, maka hal-hal yang dianggap perlu akan dikerjakan oleh pihak propinsi dan biaya dibebankan kepada pemilik dan penggarap tambak.

Dalam rangka mengadakan pengawasan pelaksanaan kewajiban tersebut, pemilik tambak berkewajiban untuk mengizinkan para petugas yang ditunjuk oleh aparat yang berwenang untuk melakukan tugas tersebut. Tetapi apabila penggarapannya dilaksanakan oleh satu badan hukum maka yang wajib melaksanakan hal diatas (pengawasan) adalah pengurus dari badan hukum tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang diperlukan untuk keperluan tersebut akan diperhitungkan oleh badan hukum yang bersangkutan.

Ketentuan ini ditetapkan untuk menyempurnakan dan menjaga kelangsungan dari usaha perikanan umumnya dan usaha pertambakan khususnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (tanah pertanian) dijelaskan pula kewajiban pemilik untuk membayar pajak yaitu yang tercantum dalam pasal 9, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa : "Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya". Jadi secara formil maupun secara materiil kewajiban tersebut terletak pada pemilik tanah yang sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku sekarang ini.

Dengan melihat ketentuan yang ada dalam pasal tersebut diatas, maka dengan jelas dapat dilihat bahwa pembagian hasil kedua belah pihak dipengaruhi oleh beban masing-masing pihak. Dari beban yang telah ditentukan tersebut, maka secara wajar bagi hasil antara kedua belah pihak mendapat bagian sebesar yang telah ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964.

3.1.2 Jangka Waktu Berlangsungnya Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil khususnya dalam bidang pertambakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 pasal 7 yang menentukan bahwa : “Jangka waktu perjanjian yang diadakan untuk pemeliharaan ikan, paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan ketentuan, apabila setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian, maka dalam hal ini penggarap yang lama yang diutamakan”.

Dijelaskan pula bahwa apabila pihak penggarap tambak (pendego) meninggal dunia sebelum habis jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut, maka sisa waktu yang ada dapat diteruskan oleh ahli waris yang sanggup melanjutkan pekerjaan pewarisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama sampai berakhirnya waktu yang telah ditentukan.

Ketentuan tersebut diatas memberikan jaminan bagi penggarap tambak (pendego) bahwa perjanjian bagi hasil tersebut akan berlangsung selama jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan diberikannya jaminan jangka waktu tersebut, maka penggarap (pendego) mempunyai cukup waktu untuk menjalankan pengelolaan tambaknya guna mendapatkan hasil sebanyak mungkin. Hal ini akan membawa keuntungan pula bagi pemilik karena bagian yang diterima juga akan bertambah.

Jangka waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut masih dapat diperpanjang lagi apabila pada waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian, akan tetapi hasil panen masih ada yang belum dapat diambil, maka perjanjian tersebut akan berjalan terus sampai hasil tambak dapat dipanen semua, asalkan waktu perpanjangan perjanjian tersebut tanpa perlu diadakan perjanjian baru.

Jangka waktu perjanjian tidak akan terputus dengan adanya pemindahan hak milik atas tambak yang bersangkutan kepada pihak lain, dalam hal demikian maka segala hak dan kewajiban pemilik beralih kepada pemilik tambak yang baru.

Perjanjian bagi hasil dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.

2. dengan izin panitia landreform desa atas tuntutan pemilik tambak bila penggarap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.
3. jika penggarap tambak tanpa sepengetahuan pemilik tambak menyerahkan penguasaan kepada orang lain.

Ketentuan yang mengatur hal ini adalah dalam pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.

3.1.3 Larangan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Untuk memperoleh kesempatan mengusahakan tambak dengan perjanjian bagi hasil, maka terkadang calon penggarapnya diharuskan membayar sejumlah uang atau memberikan benda tertentu sebagai pengganti uang kepada pemilik tambak. Kebiasaan ini masih berlaku di beberapa daerah. Keadaan ini merupakan bentuk pemerasan terhadap golongan yang ekonominya lemah. Bentuk pemerasan ini dilarang dalam perjanjian bagi hasil. Jadi perbuatan yang tidak diperkenankan dalam rangka perjanjian bagi hasil tambak, yang dapat memberatkan beban penggarap tambak (pendego) antara lain adalah :

1. pemberian uang atau pemberian apapun kepada pemilik tambak yang dimaksudkan untuk dapat diterima sebagai penggarap.
2. pembayaran oleh siapapun kepada pemilik tambak dan penggarap tambak dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon (pembayaran yang dilakukan sebelum tambak dipanen).

Ketentuan tersebut diatas dimaksudkan untuk melindungi pihak penggarap dari unsur pemerasan. Selain itu pembayaran yang dilakukan sebelum panen dapat merugikan masing-masing pihak yaitu pemilik dan penggarap (pendego) tambak, karena pembayaran lebih kecil dibanding jika sudah waktunya panen. Disamping itu dengan ditetapkannya ketentuan tersebut diatas, maka diharapkan adanya pemerataan hasil antara pemilik dan penggarap tambak, jadi jangan sampai terjadi ketimpangan diantara mereka sehingga dapat menciptakan jurang pemisah antara yang lemah dan yang kuat.

3.1.4 Pembagian Hasil Panen

Dalam perjanjian bagi hasil, pembagian hasil tambak mengandung arti yang penting. Apakah perjanjian itu mencerminkan keadilan atau tidak, hasil tambak tersebut merupakan harapan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi perlu diingat, bahwa tidak jarang pemilik tambak mengabaikan masukan-masukan dari penggarap dalam mengelolah tambaknya, misalkan benih ikan, pupuk dan lain sebagainya, oleh karena itu perlu saya jelaskan mengenai pembagian hasilnya secara terperinci.

Seperti kita ketahui bahwa besar kecilnya pembagian hasil antara pemilik dan penggarap tambak sangatlah dipengaruhi oleh faktor keadaan subur tidaknya tambak, kepadatan penduduk, dan masalah ekonomi lainnya yang setiap daerah ternyata tidak sama.

Pembagian hasil usaha pertambakan merupakan hal yang wajar antara pemilik dan pendego tambak. Dalam pembagian itu besarnya imbalan yang diterima, dipengaruhi oleh beban masing-masing pihak.

Untuk menghindari ketidak seimbangan pembagian hasil usaha serta menghindarkan dari adanya unsur-unsur pemerasan, maka pengaturannya didasarkan pada pasal 3 ayat 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, yang mengatur sebagai berikut :

- a. untuk hasil ikan pemeliharaan, yaitu ikan yang sengaja dipelihara dari benih yang pada umumnya diperoleh dengan jalan membeli, maka penggarap mendapatkan 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.
- b. untuk hasil ikan liar, yaitu ikan yang terdapat di dalam tambak dan tidak tergolong ikan pemeliharaan, maka penggarap mendapatkan 60 % (enam puluh perseratus) dari hasil kotor (LN. RI. No. 97:589).

Yang dimaksud hasil bersih diatas adalah hasil yang tergantung dari hasil pemotongan biaya operasional yaitu setelah dipotong dengan biaya pembelian bibit, biaya pemeliharaan ikan, dan biaya pemupukan. Setelah hasil penjualan ikan dikurangi dengan biaya-biaya operasional yang tersebut diatas, maka akan diperoleh hasil bersih.

3.2 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Udang di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

3.2.1 Prosedur Pembuatan Perjanjian Bagi Hasil

Dalam setiap terjadi perikatan atau perjanjian yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah prosedurnya, sehingga kepastian hukum dari perjanjian tersebut dapat terjamin. Demikian pula dengan perjanjian bagi hasil yang harus diketahui terlebih dahulu bagaimana prosedurnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil, maka dituntut pula peran serta aparat pelaksana yang terkait untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan itu dapat dilihat dari prosedur yang ada yaitu :

1. pemilik tambak dan penggarap tambak (pendego) yang akan membuat perjanjian menghadap kepada Kepala Desa untuk membuat perjanjian bagi hasil secara tertulis.
2. Kepala Desa menyiapkan buku daftar khusus untuk keperluan tersebut.

Disamping prosedur-prosedur diatas terdapat juga prosedur yang lain yaitu pembuatan perjanjian itu harus disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing tidak boleh dipilih oleh pemilik saja atau penggarap saja, juga dilarang adanya unsur paksaan.

Dengan adanya warga desa yang membuat perjanjian bagi hasil secara tertulis, maka akan menimbulkan peran dari Kepala Desa, dimana peran tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa memberi surat keterangan perjanjian bagi hasil kepada pemilik tambak dan penggarap tambak yang mengadakan perjanjian tersebut.
2. setiap bulan Kepala Desa wajib melaporkan kepada Kepala Kecamatan guna meminta pengesahan buku daftar perjanjian bagi hasil.
3. Kepala Desa mengumumkan adanya perjanjian bagi hasil tambak yang baru terjadi tersebut pada setiap kerapatan desa pada warga setempat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui status dari status dari tambak tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang timbul akibat tidak diketahuinya status tambak tersebut.

Adapun isi dari perjanjian bagi hasil tersebut adalah sebagai berikut :

1. pernyataan dari pihak penggarap tambak untuk mengerjakan tambak itu dengan baik.
2. persetujuan kedua belah pihak yaitu pemilik tambak dan penggarap tambak mengenai besarnya pembagian hasil panen atas tambak tersebut.
3. penentuan saat berakhirnya perjanjian bagi hasil tersebut.
4. penetapan biaya-biaya pemeliharaan tambak yang harus ditanggung oleh pemilik tambak dan penggarap tambak.

Apabila prosedur perjanjian yang dilaksanakan oleh para petani tambak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka akan terjamin kepastian hukumnya serta kemungkinan terjadinya sengketa akan lebih kecil.

Dalam prakteknya di lapangan, perjanjian bagi hasil khususnya yang terjadi di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Kenyataan yang terjadi, perjanjian bagi hasil itu tidak dibuat secara tertulis, namun hanya dilakukan secara lisan antara pihak pemilik tambak dengan penggarap tambak (pendego). Karena dibuat dalam bentuk lisan serta tidak pernah melapor kepada kepala desa, maka kepala desa tidak pernah mengetahui bila ada warga desa yang mengadakan perjanjian bagi hasil tambak tersebut. Karenanya buku daftar khusus untuk perjanjian bagi hasil tidak pernah terisi, yang ada hanya buku daftar khusus tentang jual beli tanah dan sewa menyewa tanah yang memang sering dibuat dihadapan Kepala Desa, sedangkan untuk perjanjian bagi hasil sama sekali tidak pernah ada yang melapor. Dengan demikian kepala desa menganggap bahwa perjanjian bagi hasil tersebut merupakan urusan masing-masing pihak yang membuat perjanjian, sehingga kepala desa tidak pernah turut campur dalam proses pembuatan perjanjian bagi hasil tersebut secara formal (Wawancara dengan Kepala Desa Ngampel, Bpk. Ali Mansyur, DM. tanggal 29 Oktober 2001).

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peran dari aparat pelaksana perjanjian bagi hasil tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Demikian pula dengan prosedur pembuatan perjanjian bagi hasil yang selama ini terjadi di desa Ngampel ternyata dibuat dalam bentuk tidak tertulis atau hanya

secara lisan saja, sehingga hal ini jelas tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

3.2.2 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Antara Petani Tambak Udang Dengan Pendego di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Sebagaimana telah diterangkan pada sub bab tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan diatas, maka pada bagian ini akan penulis uraikan tentang bentuk daripada perjanjian bagi hasil tambak khusus yang terjadi di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam pelaksanaannya. (Desa ini merupakan salah satu contoh desa yang melaksanakan perjanjian bagi hasil tambak).

Perjanjian bagi hasil tambak yang telah lama dilakukan di desa Ngampel, sangat berbeda sekali dengan ketentuan yang ada. Para petani pemilik dan penggarap tambak di desa Ngampel telah sepakat terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian bagi hasil. Perjanjian dilaksanakan secara lisan yaitu didasarkan atas saling percaya, ketergantungan saling menghargai diantara para pihak serta tolong menolong sesamanya. Kebiasaan seperti itu dilakukan oleh semua petani tambak yang ada di Desa Ngampel (Wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Ali Mansyur DM., tanggal 29 Oktober 2001).

Jadi tidak satupun dari petani tambak itu menuangkannya dalam akta tertulis dihadapan kepala desa yang bersangkutan dengan disertai dua orang saksi seperti yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Hal tersebut merupakan kebiasaan yang sudah mengakar pada setiap pemilik dan penggarap tambak, sehingga tidak merasa perlu adanya perjanjian dalam bentuk tertulis.

Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan di desa Ngampel ternyata sifatnya sederhana sekali, artinya walaupun perjanjian itu tidak dinyatakan secara tertulis, tetapi pada saat mereka mengadakan perjanjian, maka saat itu pula perjanjian mulai berjalan. Dengan demikian diantara pihak telah terjadi suatu perbuatan

hukum dengan tanpa diperlukan lagi pengesahan oleh Kepala Desa yang dilanjutkan kepada kantor Camat setempat.

Agar lebih jelas, maka dalam bagian ini akan penyusun uraikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak dalam praktiknya di desa Ngampel, yaitu :

a. Hak dan Kewajiban Para Pihak.

Masyarakat petani tambak desa Ngampel pada umumnya menggunakan perjanjian bagi hasil dengan sistem setoran, dimana sistem pembagian hasil ini ditentukan dengan jalan setiap kali panen, maka si pemilik tambak menerima setoran berdasarkan jumlah yang telah disepakati. Kewajiban pemilik tambak hanya membayar pajak atau Ipeda (Iuran Pendapatan Daerah) atas tambaknya, sedangkan kewajiban penggarap tambak (pendego) adalah, mengerjakan pengelolaan tambak dengan baik, membeli pupuk, membiayai penangkapan ikan pada waktu panen, menyetorkan bagian yang semestinya diterima oleh pemilik tambak, sedangkan sisa dari pembagian hasil tersebut akan menjadi bagian dari penggarap (Wawancara dengan pemilik tambak, Bapak Supenan, tanggal 28 Oktober 2001).

Adapun hak dan kewajiban antara para pihak adalah sebagai berikut :

Menganai kewajiban bersama antara pemilik tambak dengan pendego tambak, yaitu :

1. membeli benih ikan pemeliharaan.
2. membiayai pendedukan saluran

Kewajiban Pemilik Tambak yaitu :

1. harus menyediakan tambaknya dengan pintu air dalam kondisi baik agar dapat dikerjakan oleh penggarap (pendego).
2. membayar pajak tambak yang bersangkutan.

Hak Pemilik Tambak :

1. menerima imbalan bagi hasil sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.
2. menerima kembali tambaknya setelah masa perjanjian tersebut berakhir.

Sedangkan hak dan kewajiban penggarap tambak (pendego) adalah sebagai berikut :

Kewajiban Penggarap Tambak (pendego) :

1. mengerjakan pengolahan tambak dengan baik.
2. membeli pupuk tambak.
3. membiayai penangkapan ikan pada waktu panen.
4. mengembalikan tambak setelah berakhirnya masa perjanjian kepada pemilik tambak.

Hak Penggarap Tambak (pendego) :

1. menyelenggarakan pengolahan tambak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. menerima pembagian hasil panen.

b. Jangka Waktu Berlangsungnya Perjanjian Bagi Hasil

Apabila dikaitkan dengan jangka waktu perjanjian bagi hasil minimum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan adalah 6 (enam) musim atau 3 (tiga) tahun berturut-turut, ternyata dalam prakteknya hal itu tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Para pihak mengadakan perjanjian pada umumnya menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut sebgaiian besar hanya selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun, hal ini terjadi karena faktor yang menentukan adalah kemampuan pendego tambak itu dalam menggarapnya. Dimana apabila hasil garapannya pada tahun itu baik, maka akan dilakukan perpanjangan masa perjanjian, namun apabila hasilnya tidak bagus, maka masa perjanjian itu akan berakhir dan pemilik tambak akan mencari penggarap tambak yang baru. Dengan kata lain, bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil yang terjadi di desa Ngampel umumnya tidak ada batasan khusus. Hal itu tergantung sepenuhnya pada pihak pemilik tambak dalam menentukan waktunya.

Didalam ketentuan undang-undang bagi hasil, dinyatakan bahwa bila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir dan akan mengadakan pembaharuan perjanjian, maka penggarap lamalah yang diutamakan. Akan tetapi dalam prakteknya, hal tersebut tidak sepenuhnya terjadi, karena kecenderungan para pemilik tambak untuk menggunakan penggarap tambak (pendego) yang baru. Jadi dalam hal ini tidak ada prioritas bagi penggarap lama untuk dipilih kembali (Wawancara dengan pemilik tambak, Bapak Nabail Adhim, tanggal 29 Oktober 2001).

Jadi faktor penting yang mempengaruhi adanya perjanjian baru bila jangka waktu perjanjian tersebut berakhir adalah cara kerja dan hasil panen, diasumsikan bila cara kerja baik, maka akan mempengaruhi hasil panennya. Asumsi inilah yang menjadi pertimbangan pemilik tambak dalam menentukan kembali penggarap tambaknya.

Apabila seorang pendego tambak meninggal dunia sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, maka ahli waris yang menghendaki usaha tersebut diberi kesempatan untuk meneruskan usaha pewarisnya sampai jangka waktunya berakhir (Wawancara dengan pendego tambak, Bapak Dakirin, tanggal 27 Oktober 2001).

c. Larangan Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dalam hal untuk memperoleh kesempatan menjadi penggarap tambak secara bagi hasil dengan syarat harus membayar atau memberikan harta benda lebih dahulu kepada pemilik tambak, ternyata dalam prakteknya di desa Ngampel hal semacam itu tidak pernah ada penggarap tambak (pendego) yang memberi sesuatu kepada pemilik tambak agar diterima menjadi penggarap tambaknya, meskipun perbandingan antara lahan tambak yang tersedia dengan jumlah penggarap tambak tidak sebanding, artinya lebih banyak penggarap tambaknya.

Demikian pula ijon belum pernah terjadi di desa Ngampel, karena mereka selalu menghargai perjanjian yang telah dibuatnya (Wawancara dengan pendego tambak, Bapak Ashabi, tanggal 28 Oktober 2001).

d. Pembagian Hasil Panen.

Ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, bahwa pembagian hasil yang diterima antara pemilik tambak dengan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut : mengenai hasil ikan pemeliharaan minimum 40 % dari hasil bersih, sedangkan ikan liar minimum 60 % dari hasil kotor.

Dalam prakteknya, pelaksanaan bagi hasil di desa Ngampel ini bervariasi dari pembagian hasil bersih yang sangat tidak seimbang, yaitu sekitar 8 : 2 (8 untuk pemilik dan 2 untuk pendego), atau 7 : 3 (7 untuk pemilik dan 3 untuk pendego), dan $\frac{2}{3} : \frac{1}{3}$ ($\frac{2}{3}$ untuk pemilik dan $\frac{1}{3}$ untuk pendego) dari hasil bersih. Menurut pengakuan dari beberapa penggarap tambak (pendego) dan pemilik tambak, hal ini dikarenakan mahalnya harga windu, sehingga dengan 20 % atau 30 % saja sudah cukup layak jika dinilai dari segi ekonomi.

Mengenai pembagian hasil ditentukan oleh luas tambak dan beban-beban atau bondo yang ditanggung oleh pemilik tambak dan pendego tambak. Syarat perjanjian yang berat ini, pada kenyataannya diterima oleh pendego tambak dikarenakan tanah tambak yang tersedia tidak banyak atau terbatas, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi pendego tambak sangat banyak.

3.2.3 Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa Antara Petani Tambak dengan Pendego Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, maka disitu mengatur tentang tahapan atau prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik tambak dengan penggarap tambak (pendego), apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi suatu perbuatan yang merugikan salah satu pihak akibat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lainnya.

Berdasarkan pasal 19 tersebut, maka ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. penyelesaian diadakan secara musyawarah antara pemilik tambak dan penggarap tambak (pendego) dengan Panitia Landreform Desa.
2. bila tidak diperoleh penyelesaian, maka penyelesaian selanjutnya diajukan ke Panitia Landreform Kecamatan .
3. mengenai banding terhadap keputusan Panitia Landreform Kecamatan dapat diajukan ke Panitia Landreform Tingkat II yang anggotanya meliputi kepala dinas perikanan dan tiga orang wakil dari organisasi tani.

Namun hingga saat ini keberadaan dari Panitia Landreform tersebut belum pernah ada, hal ini disebabkan karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan ini. Sehingga dalam prakteknya dilapangan, para petani tambak yang ada di desa Ngampel khususnya, apabila terjadi sengketa antara pihak pemilik tambak dengan pendego, maka penyelesaiannya cukup dilakukan melalui musyawarah mufakat diantara mereka, sehingga tidak pernah sampai melibatkan aparat desa. Hal itu disebabkan juga karena kebiasaan para petani tambak pada saat membuat perjanjian yang tidak dilakukan secara tertulis dihadapan kepala desa, sehingga bila terjadi sengketa di antara mereka, maka pihak Kepala Desa merasa tidak mempunyai kewenangan untuk turut campur dalam penyelesaian sengketa tersebut, karena Kepala Desa menganggap bahwa resiko dari perjanjian tersebut sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak itu sendiri. Namun pihak Kepala Desa juga tidak menutup kemungkinan untuk turut serta terjun kedalamnya sebagai mediator apabila upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak tersebut tidak menemukan titik temu. Disamping itu juga, hingga saat ini Panitia Landreform Desa belum pernah ada, yang ada hanya semacam tim khusus yang dibentuk sewaktu-waktu oleh Kepala Desa jika terjadi sengketa yang memerlukan bantuan dari aparat desa (Wawancara dengan Kepala Desa, Bpk. Ali Mansyur, DM., tanggal 29 Oktober 2001).

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik tambak dengan pendego di Desa Ngampel yang mulai berlaku setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana pada umumnya hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dari Kepala Desa, maka dalam

pelaksanaannya hal itu tentunya tidak terlepas dari permasalahan, walaupun kadangkala permasalahan tersebut sifatnya hanya masalah yang sederhana, namun hal itu dapat menjadikan awal dari timbulnya hubungan yang tidak harmonis atau rasa ketidakcocokan diantara kedua belah pihak. Dimana masalah yang terjadi tersebut adakalanya timbul karena kesalahan pendego, namun tidak jarang juga timbulnya masalah tersebut dari pemilik tambak sendiri yang terkadang bertindak semena-mena terhadap pendego.

Masalah-masalah yang terjadi antara pemilik tambak dengan pendego tambak di desa Ngampel pada umumnya adalah sebagai berikut :

Masalah yang Timbul dari Pendego Tambak :

- a. pendego tambak seringkali mengambil ikan tanpa seijin pemilik tambak.
- b. pendego tidak mengusahakan penggarapan tambak tersebut dengan baik, sehingga mengakibatkan tambak menjadi terbengkalai, dan hasil panen cenderung gagal.
- c. penyerahan imbangan hasil panen kepada pemilik tambak seringkali terlambat.


Masalah yang Timbul dari Pemilik Tambak :

- a. pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pemilik tambak terhadap pendego sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, karena pendego dianggap tidak mengusahakan tambaknya dengan sungguh-sungguh.
- b. karena merasa tidak puas dengan cara kerja yang dilakukan oleh pendego tambak, maka pemilik tambak melimpahkan penggarapan tambaknya kepada pendego lain, dengan tanpa persetujuan terlebih dahulu dengan pendego yang lama.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka pada akhirnya akan menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak, dimana seringkali menimbulkan ketegangan diantara keduanya apabila kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah. Akan tetapi hal itu jarang sekali terjadi, karena pada umumnya setiap kali terjadi perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak menyelesaikannya dengan melalui musyawarah kekeluargaan, dan biasanya untuk penyelesaian

sengketa yang disebabkan kesalahan dari pihak pendego tambak, maka dalam praktiknya, pendego tambak langsung mendapat teguran dari pemilik tambak dan dimohon untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi (Wawancara dengan pendego tambak, Bpk. Abdul Wachid, tanggal 27 Oktober 2001)

Sedangkan untuk kesalahan yang dilakukan oleh pemilik tambak yang secara nyata bertindak sewenang-wenang kepada pendego, dengan memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka dalam hal ini pemilik tambak diwajibkan untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pendego untuk mengusahakan tambak tersebut, diantaranya adalah mengganti biaya pembelian bibit, pembelian pupuk, dan semua biaya-biaya operasional tambak (Wawancara dengan pemilik tambak, Bapak H. Nurfi'i, tanggal 29 Oktober 2001).



3.3 Kajian

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil perikanan, maka terjadilah dualisme hukum, yaitu hukum adat setempat disatu pihak dan di lain pihak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 juga harus dilaksanakan.

Seperti yang sudah disebutkan oleh pembuat undang-undang bahwa hukum adat yang berlaku sekarang ini tidak terdapat keseragaman mengenai imbangan besarnya pembagian hasil panen. Dimana ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut, diantaranya adalah :

1. penentuan tentang biaya-biaya apa saja yang menjadi beban bersama dan biaya apa saja yang dipikul oleh mereka masing-masing.
2. letak, luas, keadaan dan kesuburan tambaknya serta jenis udang yang dihasilkan. Jika tambaknya subur, maka bagian pemilikinya lebih besar daripada bagian pemilik tambak lainnya yang kurang subur.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 keberadaan peraturan hukum adat setempat masih mungkin untuk diberlakukan dalam perjanjian bagi hasil perikanan, asalkan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, yaitu jika menurut hukum adat setempat bagian para penggarap tambak masih kurang dari bagian yang ditetapkan oleh undang-undang, jika bagian penggarap sudah lebih besar dari apa yang telah ditetapkan, maka aturan yang lebih menguntungkan yang dipakai.

Dengan adanya aturan atau ketentuan yang demikian, maka ketentuan tentang bagi hasil yang dimuat dalam undang-undang dapat segera dijalankan, dengan tidak menutup kemungkinan untuk diadakan penyesuaian dengan keadaan daerah jika hal itu memang sungguh-sungguh diperlukan.

Walaupun dualisme hukum memang sudah terjadi, akan tetapi dualisme ini lebih bersifat intern, artinya kedua sistem hukum yang berlaku tersebut berasal dari bumi pertiwi Indonesia, dan juga kedua sistem hukum tersebut sama-sama mendasarkan diri pada hukum adat. Dualisme yang bersifat interen ini menurut hemat penyusun, tidak menimbulkan persoalan yang saling bertentangan,

melainkan kedua sistem hukum tersebut saling mengisi dan menunjang satu sama lain.

Mengenai bentuk perjanjian oleh undang-undang pada umumnya dikehendaki adanya bentuk tertulis, dengan disaksikan dua orang saksi dihadapan kepala desa dan disahkan oleh kepala kecamatan ditempat perjanjian bagi hasil tersebut dibuat (pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian). Dalam prakteknya ternyata, bentuk perjanjian bagi hasil ini umumnya tidak tertulis, dengan kata lain para pihak masih tetap menggunakan bentuk yang lazim dipakai menurut hukum adat setempat yakni hanya dilakukan secara lisan.

Dualisme hukum memang memungkinkan timbulnya permasalahan baru, oleh karena itu pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang tidak tertulis akan sulit dilakukan, pada sisi lain perjanjian bagi hasil udang windu terus bertambah frekuensinya seiring dengan laju perkembangan penduduk dan makin sempitnya lahan-lahan yang tersedia untuk pertambakan.

Adapun perjanjian bagi hasil menurut undang-undang yang diadakan antara pemilik tambak dengan penggarap bahwa hasilnya akan dibagi menurut imbalan yang disetujui dengan menghilangkan unsur-unsur perjanjian bagi hasil yang bersifat pemerasan. Sehingga dengan demikian semua pihak yang turut serta dalam usaha pertambakan itu mendapat bagian yang sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkannya. Ketentuan tersebut diatas diadakan dengan maksud untuk memperbaiki kedudukan pihak penggarap (pendego) dan untuk menjamin pembagian hasil yang diterima baik oleh pemilik tambak maupun penggarap tambak yang dilakukan atas dasar rasa keadilan. Dengan memberikan jaminan yang demikian itu, maka disamping dapat memperbaiki taraf hidup para penggarap tambak yang bersangkutan, sekaligus diharapkan pula timbulnya perangsang yang lebih besar didalam usaha meningkatkan produksi udang windu.

Jangka waktu perjanjian yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 bahwa perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk perikanan darat. Dalam prakteknya, jangka waktu perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa

Ngampel pada umumnya tidak ditentukan batasan waktunya, hal itu karena tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak.

Ketidak terbatasan jangka waktu perjanjian bagi hasil udang windu ini, menyulitkan untuk menentukan kapan berakhirnya masa perjanjian, sehingga berlaku suatu asas dalam perjanjian bagi hasil bahwa hak usaha bagi hasil tidak menjadi hapus karena hak milik atas tambaknya dipindahkan kepada orang lain. Dalam hal yang demikian, maka semua hak dan kewajiban pemilik tambak yang lama beralih kepada pemilik tambak yang baru. Demikian pula jika pendego tambak meninggal dunia, maka hak usaha bagi hasil tersebut jatuh ketangan ahli warisnya, dan penguasaan serta pengusahaan tambaknya dilanjutkan dengan hak dan kewajiban yang sama.

Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin dapat dilakukan dalam hal dan menurut ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, yaitu :

- a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.
- b. dengan ijin Panitia Landrefrom Desa, jika mengenai perikana darat, atas tuntutan pemilik tambak, apabila penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.
- c. jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan tambaknya kepada orang lain.

Dalam praktanya, penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian pada umumnya di desa Ngampel dilakukan secara sepihak, yaitu semata-mata ditentukan oleh pihak pemilik tambak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. ketidak cocokan dari pihak pemilik tambak terhadap cara kerja pendego tambak.
- b. pendego tambak menelantarkan tambaknya atau tidak merawatnya, sehingga tambak menjadi rusak dan berakibat pada menurunnya hasil panen yang cenderung gagal.
- c. hal-hal lain yang dapat merugikan pemilik tambak, semisal pendego seringkali mengambil ikan tanpa seijin pemilik tambak.

Jika terjadi penghentian perjanjian bagi hasil pada umumnya pendego tambak tidak mengadakan reaksi apa-apa, dengan kata lain menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, meskipun adakalanya merugikan pihak pendego. Sifat “nerimo” dari pendego tambak ini tampaknya telah tertanam sejak dahulu, sehingga pendego selalu menempatkan dirinya pada pihak yang bersalah.

Selanjutnya sebagai akibat kesalahan tersebut pendego menerima pemutusan hubungan kerja dengan mendapat ganti rugi atas semua biaya yang telah dikeluarkannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemutusan perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat petani tambak di desa Ngampel ternyata tidak mengikuti prosedur sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Demikian juga tentang penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik tambak dengan pendego tambak, ternyata penyelesaiannya hanya dilakukan secara musyawarah kekeluargaan saja, tanpa harus melibatkan pihak Kepala Desa.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka dalam kajian ini dapat disimpulkan, bahwa perjanjian bagi hasil perikanan yang diadakan oleh para petani tambak di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tersebut hanya berdasarkan hukum adat setempat yang mengatur tentang bagi hasil, dimana hal tersebut dilakukan secara lisan berdasarkan kata sepakat antara kedua belah pihak.

Dengan demikian peranan hukum adat dalam perjanjian bagi hasil di desa Ngampel setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 yang mengatur tentang Bagi Hasil Perikanan ternyata masih sangat besar pengaruhnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, maka akan penulis sampaikan beberapa kesimpulan dari bab-bab terdahulu yang telah diuraikan dimuka, juga akan penulis berikan beberapa saran yang nantinya mudah-mudahan dapat berguna untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada, yaitu :

4.1 Kesimpulan

1. bahwa bentuk perjanjian bagi hasil tambak di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik selama ini di dasarkan pada adat kebiasaan setempat yaitu dibuat hanya secara lisan, artinya tidak tunduk pada undang-undang yang mengatur masalah tersebut, sehingga peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, belum berjalan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena masih sangat kuatnya kepercayaan masyarakat desa Ngampel terhadap adat kebiasaan yang berlaku di sana.
2. bahwa upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dengan pendego di desa Ngampel ternyata pada umumnya hanya dilakukan secara musyawarah kekeluargaan diantara para pihak saja, dan tidak perlu sampai melibatkan pihak aparat desa atau Kepala Desa. Hal ini disebabkan pihak Kepala Desa merasa tidak mempunyai hak untuk turut campur masalah mereka, karena dalam proses pembuatan perjanjian tersebut para pihak tidak membuat perjanjian tersebut secara tertulis dihadapan Kepala Desa.

4.2 Saran

1. perlunya pemerintah menyempurnakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, hal ini diperlukan sebab masih ada kelemahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tersebut, yaitu undang-undang ini tidak mengatur mengenai prosedur pembuatan perjanjian serta bentuk perjanjian bagi hasil tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya harus dikaitkan dengan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil. Hal ini terkait juga dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah cukup lama ini.

2. perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat petani tambak guna meningkatkan pengetahuan hukum yang masih rendah khususnya yang terkait dengan perjanjian bagi hasil perikanan untuk memasyarakatkan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan khususnya di desa Ngampel perlu adanya peran aktif dari pemerintah dan aparat pelaksana perjanjian bagi hasil dengan mengadakan evaluasi terhadap masyarakat yang telah diberikan penyuluhan hukum.
3. untuk menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pemilik tambak maupun pendego tambak, maka disarankan kepada masyarakat petani tambak, khususnya yang ada di desa Ngampel untuk membuat perjanjian bagi hasil tersebut secara tertulis di hadapan Kepala Desa dengan di saksikan oleh dua orang saksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1984. *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta : Cendana Pres.
- Bzn, T.H. 1981. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Cet. VII. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Gautama, S., dengan bantuan Ny. G. Sukahar Badawi. 1973. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung : Alumni.
- Hadikusuma, H. 1982. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung : Alumni.
- Harsono, B. 1968. *Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta : Djambatan.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Gahlia Indonesia.
- Parlindungan, A.P. 1984. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung : Alumni.
- Sudiyat, I. 1981. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Saleh, K.W. 1982. *Pemerintahan Desa dan Daerah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soepomo. 1981. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Scheltema, A.M.P.A.. 1985. *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Penerjemah Marwan, disunting Oleh Gunawan Wiradi dan Suyono, H.B. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia..

Wigyodipoero, S. 1984. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : PT. Gunung Agung.

Anonim. 1964. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 1964*. Jakarta : CV. Eko Jaya.

-----, 1960. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 1960*. Jakarta : CV. Eko Jaya.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 97. *Tentang Bagi Hasil Perikanan*. Tahun 1964.

Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri. tth. *Ketentuan Pokok Landreform di Indonesia*.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA NGAMPEL

Jl. Manunggal II Nomor 02 RT. 06 RW. 02

SURAT KETERANGAN

Nomor : .331/96/403.84.21/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, menerangkan bahwa :

Nama : Ali Masruri
NIM : 97 - 141
Fak/Program : Hukum / S 1
Alamat : Jl. Manunggal II 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

telah melaksanakan penelitian mengenai : "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK TAMBAK UDANG WINDU DENGAN PENDEGO DI DESA NGAMPEL KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ALI MANSYUR, DM.

SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ..SUFNAN.....
Umur : ..48.....
Pekerjaan : ..TANI TAMBAK.....
Alamat : ..NGAMPEL.....

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : *"Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik"*, oleh mahasiswa dengan :

Nama : Ali Masruri
NIM : 97 - 141
Fak/Program : Hukum / S 1
Alamat : Jl. Manunggal II 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ngampel, 28 October 2001

Mengetahui,
Kepala Desa Ngampel,



ALI MANSYUR, DM

Responden,


SUFNAN

SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daktirin
Umur : 25 th
Pekerjaan : Petani / Pendogo tambak
Alamat : Ds. Ngampel

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : *"Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik"*, oleh mahasiswa dengan :

Nama : Ali Masruri
NIM : 97 - 141
Fak/Program : Hukum / S 1
Alamat : Jl. Manunggal II 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampel, 27 Oktober 2001

Mengetahui,
Kepala Desa Ngampel,

Responden,


ALI MANSYUR, DM

Daktirin
Daktirin

SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Munir
Umur : 35 th.
Pekerjaan : Petani / Pendego tambak.
Alamat : Ds. Ngampel.

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik", oleh mahasiswa dengan :

Nama : Ali Masruri
NIM : 97 - 141
Fak/Program : Hukum / S 1
Alamat : Jl. Manunggal II 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ngampel, 27 - Oktober - 2001

Mengetahui,

Kepala Desa Ngampel,


ALI MANSYUR, DM

Responden,


Munir

SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL WACHID
Umur : 62 TAHUN
Pekerjaan : PETANI TAMBAK
Alamat : NGAMPHEL - MANYAR - GRESIK

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : *"Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik"*, oleh mahasiswa dengan :

Nama : Ali Masruri
NIM : 97 - 141
Fak/Program : Hukum / S 1
Alamat : Jl. Manunggal II 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampel, 27 OKTOBER ... 2001

Mengetahui,

Kepala Desa Ngampel,


ALI MANSYUR, DM

Responden,


ABDUL WACHID

SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *H. Nurpisi*
Umur : *40 t.H*
Pekerjaan : *tani tambak*
Alamat : *Ngampel*

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik", oleh mahasiswa dengan :

Nama : Ali Masruri
NIM : 97 - 141
Fak/Program : Hukum / S 1
Alamat : Jl. Manunggal II 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.


Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampel, *28 oktober* 2001

Mengetahui,

Kepala Desa Ngampel,

Responden,



H. Nurpisi

SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asrik
Umur : 45 th
Pekerjaan : Petani / Pendego
Alamat : Ds. Ngampel

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : *"Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik"*, oleh mahasiswa dengan :

Nama : Ali Masruri
NIM : 97 - 141
Fak/Program : Hukum / S 1
Alamat : Jl. Manunggal II 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampel, 28 - Oktober - 2001

Mengetahui,

Kepala Desa Ngampel,

Responden,



ALI MANSYUR, DM

Asrik
Asrik

SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ashabi
Umur : 27 th
Pekerjaan : Petani tambak / Pendego
Alamat : Ngampel Manyar

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik", oleh mahasiswa dengan :

Nama : Ali Masruri
NIM : 97 - 141
Fak/Program : Hukum / S 1
Alamat : Jl. Manunggal II 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ngampel, 28 OKTOBER 2001

Mengetahui,

Kepala Desa Ngampel,



Responden,


AS HABI

SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. HAMIM
Umur : 65 Th.
Pekerjaan : SWASTA / PETANI TAMBAK
Alamat : MULTOREJO - NGAMPEL - MANYAR

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : *"Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik"*, oleh mahasiswa dengan :

Nama : Ali Masruri
NIM : 97 - 141
Fak/Program : Hukum / S 1
Alamat : Jl. Manunggal II 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampel, 29 OKTOBER - 2001

Mengetahui,
Kepala Desa Ngampel,

ALI MANSYUR, DM

Responden,


H. HAMIM

SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NABAIL ADHIM
Umur : 32th
Pekerjaan : SURASA / Petani tambak
Alamat : Ngampel - Rt 05/02 - kec. Manyar - Gresik

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik", oleh mahasiswa dengan :

Nama : Ali Masruri
NIM : 97 - 141
Fak/Program : Hukum / S 1
Alamat : Jl. Manunggal II 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampel, 29 - oktober 2001

Mengetahui,
Kepala Desa Ngampel,

Responden,


ALI MANSYUR, DM


NABAIL ADHIM

SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNUS.S
Umur : 47
Pekerjaan : TANI TAMBAK
Alamat : NGAMPSEL

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik", oleh mahasiswa dengan :

Nama : Ali Masruri
NIM : 97 - 141
Fak/Program : Hukum / S 1
Alamat : Jl. Manunggal II 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampel, 29. oktober 2001

Mengetahui,
Kepala Desa Ngampel,

Responden,


ALI MANSYUR, DM



YUNUS.S

TAMBAHAN

SEKRETARIS NEGARA.

Sqlinan

UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 1964

TENTANG

BAGI HASIL PERIKANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu usaha untuk menudju koarah
perwudjudan masjarakat sosialis Indonesia pada unum-
nja, chususnja untuk meningkatkan taraf-araf hidup
para nelajan penggarap dan menggarap tambak serta
memperbesar produksi ikan, maka pengusahaan per-
ikanan seljara bagi-hasil, baik perikanan laut maupun
perikanan darat, diatur hingga dililangkan unsur-unsur-
nja yang bersiat pemerasan dan semua pihak yang turut
serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari
usaha itu ;

b. bahwa selain perbaikan dari pada sjarat-sjarat per-
djaudjian bagi hasil sebagai yang dimaksudkan diatas
perlu pula lebih dipergiat usaha pembentukan koperasi-
perikanan, yang anggota-anggotanja terdiri dari semua
orang yang turut serta dalam usaha perikanan itu ;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat 1 jo pasal 20 ayat 1 serta pasal 27 ayat 2 dan
pasal 33 Undang-undang Dasar ;

2. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara
tahun 1960 No. 104) ;

3. Kejetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara
No. 11 / M.P.R.S. 1960 jo Resolusi Madjelis Permusjawa-
ratan Rakjat Sementara No. 1 / M.P.R.S. / 1963 ;

4. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara
Tahun 1960 No. 31, Dengan perseludjian Dewan Per-
wakilan Rakjat Golong - Rojong) jo Keputusan Presiden
No. 239 tahun 1964 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 1 : UNDANG-UNDANG TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN.

B A B I

ARTI BEBERAPA ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang - Undang ini yang dimaksudkan dengan :

- a. perdjandjian bagi hasil ialah perdjandjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelajan-pemilik dan nelajan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perdjandjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya ;
- b. nelajan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal / perahu yang dipernakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan ;
- c. nelajan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menjedjikan tenagaja turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut ;
- d. pemilik tambak ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu tambak ;
- e. penggarap tambak ialah orang yang setjara njata, aktif menjedjikan tenagaja dalam usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar perdjandjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak ;
- f. tambak ialah genangan air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai untuk pemeliharaan ikan dengan mendapat pengairan yang teratur ;
- g. hasil bersih ialah :
 - bagi perikanan laut :
hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk "kawuhan" para nelajan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelajan-pemilik dan para nelajan-penggarap, sebagai yang ditetapkan didalam pasal 4 angka 1 huruf a. ;
 - bagi perikanan darat :
sepanjang mengenal ikan pemeliharaan yang diperoleh dari usaha tambak yang bersangkutan dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, sebagai yang ditetapkan didalam pasal 4 angka 2 huruf a ;
- h. ikan pemeliharaan ialah ikan yang sengaja dipelihara dari benih yang pada umumnya diperoleh dengan djalan membeli ;
- i. ikan liar ialah ikan yang terdapat didalam tambak dan tidak tergolong ikan pemeliharaan ;

B A B II

PEMBAGIAN HASIL USAHA.

Pasal 2

Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perdjandjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.

Pasal 3

- (1) Djika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perdjandjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :
 1. perikanan laut :
 - a. djika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - b. djika dipergunakan kapal motor : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih ;
 2. perikanan darat :
 - a. mengenai hasil ikan pemeliharaan : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih ;
 - b. mengenai hasil ikan liar : minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor ;
- (2) Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terdjadinja pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanjak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Pasal 4

Angka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut :

1. Perikanan laut :
 - a. beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap : ongkos lelang, uang rokok /

djadjan / dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama dilaut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koporasi, dan pembangunan perahu / kapal, dana kesedjahteraan dan kemalihan dan lain-lainnya ;

b. beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik : ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu / kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penjusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

2. Perikanan darat :

a. bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak yang membeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pengeduk saluran (Tjaren) biaya-biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu-air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu ;

b. bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak : disediakanja tambak dengan pintu air dalam keadaan yang menjukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu-air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan ;

c. bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak : biaya untuk menjelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan pemeliharaan ikan didalam tambak, dan penangkapan pada waktu panen.

Pasal 5

(1) Djika menurut kebiasaan setempat pembagian bahan-bahan yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu telah diatur menurut ketentuan dalam pasal 4, sedang bagian yang diterima oleh nelayan penggarap atau penggarap tambak lebih besar dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan yang lebih menguntungkan lihat nelayan penggarap atau penggarap tambak itulah yang harus dipakai.

(2) Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini, maka djika disesuatu daerah didalam membagi bahan-bahan itu berlaku kebiasaan yang lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal 4, yang menurut Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan sukar untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka Pemerintah Daerah Tingkat I itu dapat menetapkan angka bagian lain untuk lihat nelayan penggarap atau penggarap tambak dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, asalkan dengan demikian bagian yang diberikan kepada

nelajan penggarap atau penggarap tambak itu tidak kurang dari pada djika pembagian hasil usaha perikanan jang bersangkutan diatur menurut kelentuan pasal 3 dan 4 tersebut diatas. Penetapan Pemerintah Daerah Tingkat I itu memerlukan persetujuan dari Menteri Perikanan.

B A B III

SJARAT - SJARAT BAGI PENGGARAP TAMBAK.

Pasal 6

Jang diperbolehkan mendjadi penggarap tambak hanyalah orang-orang warga-negara Indonesia jang seljara njata aktif menjediakan tenagannya dalam usaha pemeliharaan ikan darat dan jang tambak garapannya, baik jang dinilikinja sendiri atau keluarganya maupun jang diperolehja dengan perdjandjian bagi hasil, luasnja tidak akan melebihi atas maksimum, sebagai jang ditetapkan menurut kelentuan Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 174).

B A B IV

DJANGKA WAKTU PERDJANDJIAN.

Pasal 7

- (1) Perdjangjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, jaitu (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, jaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan kelentuan bahwa djika setelah djangka waktu itu berachir diadakan pembaharuan perdjangjian maka para nelajan penggarap dan penggarap tambak jang lamalah jang diutamakan.
- (2) Perdjangjian dan bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu / kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak jang bersangkutan kepada orang lain. Didalam hal jang demikian maka semua hak dan kowadajiban pemiliknja jang lama beralih kepada pemilik jang baru.
- (3) Djika seorang nelajan penggarap atau penggarap tambak meninggal dunia, maka ahli warisnja jang sanggup dan dapat mendjadi nelajan penggarap tambak dan menghendakinja, berhak untuk melanjutkan perdjangjian bagi-hasil jang bersangkutan, dengan hak dan kowadajiban jang sama hingga djangka waktunya berachir.
- (4) Penghentian perdjangjian bagi-hasil sebelum berachirnja djangka waktu perdjangjian hanya mungkin didalam hal-hal dan menurut ketentuan dibawah ini :

- a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan;
 - b. dengan izin Panitia Landreform Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu Panitia Desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan-penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya;
 - c. jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menjerahkan penguasaan tambaknya kepada orang lain.
- (5) Pada berakhirnya perdjandjian bagi hasil baik karena berakhirnya jangka waktu perdjandjian maupun karena salah-satu sebab tersebut pada ayat 2 pasal ini, nelayan penggarap dan penggarap tambak wajib menjerahkan kembali kapal / perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak yang bersangkutan kepada nelayan-pemilik dan pemilik tambak dan dalam keadaan baik.

B A B V

LARANGAN - LARANGAN.

Pasal 8

- (1) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada seorang nelayan pemilik atau pemilik tambak, yang dimaksudkan untuk diterima sebagai nelayan penggarap tambak, dilarang.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini mengakibatkan, bahwa uang atau harta benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian nelayan pemilik atau pemilik tambak dari hasil usaha perikanan yang bersangkutan dan dikembalikan kepada nelayan penggarap atau penggarap tambak yang memberikannya.
- (3) Pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik tambak atau pun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur idjon, dilarang.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 20 maka yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 pasal ini tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun.

Pasal 9

- (1) Sewa-menjewa dan gadai-menggadai tambak dilarang, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak selama jangka waktu yang terbatas atau pun keperluan penggaraman rakjat, setelah ada izin khusus dari Asisten Wedana / Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

- (2) Perdjandjian sewa-menjewa tambak jang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini harus dibentuk setelah ikan jang dipelihara sekarang ini selesai dipanen.
- (3) Mengenai gadai-menggadai tambak jang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No. 5 Prp. tahun 1960 (Lambatan Negara tahun 1960 No. 174).

B A B VI

USAHA PERIKANAN ATAS DASAR UPAH DAN SEWA.

Pasal 10

- (1) Djika suatu usaha perikanan laut diselenggarakan oleh suatu perusahaan jang berbentuk badan-hukum, dengan memberi upah tertentu kepada para buruh nelajan, maka penetapan besarnya upah tersebut dilakukan dengan persetujuan Menteri Perburuhan, setelah mendengar Menteri Perikanan dan organisasi-organisasi tani, nelajan dan buruh jang menjadi anggota Front Nasional.
- (2) Djika suatu usaha perikanan jang tidak termasuk golongan jang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diselenggarakan sendiri oleh nelajan pemilik tambak dengan memberi upah tertentu kepada pihak buruh nelajan atau buruh tambak, maka oleh Pemerintah Daerah Tingkat I diadakan peraturan tentang penetapan upah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah Tingkat I dapat pula mengadakan peraturan tentang persewaan perahu / kapal dan alat-alat penangkapan ikan.
- (4) Didalam membuat peraturan jang dimaksudkan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini harus diindahkan pedoman-pedoman jang diberikan oleh Menteri Perburuhan dan Menteri Perikanan setelah mendengar organisasi-organisasi tani, nelajan dan buruh jang menjadi anggota Front Nasional.

B A B VII

RETENTUAN UNTUK MENJEMPURNAKAN DAN KELANGSUNGAN USAHA PERIKANAN.

Pasal 11

Oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dapat diadakan peraturan jang mewajibkan pemilik tambak untuk memelihara dan memperbaiki susunan perairan pertambakan, disamping saluran-saluran dan tanggul-tanggul jang ada didaerah pertambakan itu sendiri, jang semata-mata dipergunakan untuk kepentingan pertambakan.

Pasal 12

Oleh Pemerintah diadakan peraturan tentang pembentukan dan penanggulangan dana-dana yang bertujuan untuk menjamin berlangsungnya usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat serta untuk memperbesar dan mempertinggi mutu produksinya, dalam mana diikutsertakan wakil-wakil organisasi-organisasi tani dan nelayan yang ditunjuk oleh Front Nasional.

Pasal 13

- (1) Jika seorang nelayan-pemilik perahu/kapal atau lain-lain alat penangkapan ikan, yang biasanya dipakai untuk usaha perikanan dengan perjanjian bagi-hasil, tidak bersedia menjadikannya kapal/perahu atau alat-alat itu menurut ketentuan-ketentuan peraturan yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5 dan dengan sengaja membiarkannya tidak digunakan, maka Bupati/Wali Kota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya berwenang untuk menjerahkannya kepada koperasi perikanan setempat selanjutnya sewa-beli dengan nelayan-pemilik untuk dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.
- (2) Syarat-syarat sewa-beli tersebut pada ayat 1 pasal ini ditetapkan selanjutnya musjawarah dengan Nelayan Pemilik yang bersangkutan. Jika syarat-syarat tersebut tidak membawa hasil, maka syarat-syaratnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, setelah mendengar pertimbangan Dinas Perikanan Laut dan Organisasi-organisasi tani dan nelayan yang menjadi anggota Front Nasional setempat. Terhadap ketetapan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II tersebut dapat dimintakan banding kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak.
- (3) Jika nelayan-pemilik kapal/perahu dan alat-alat penangkapan ikan itu tidak bersedia menerima uang persewaan sebagai yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka oleh koperasi yang bersangkutan uang itu disimpan pada Bank Koperasi Tani dan Nelayan setempat atas nama dan biaya nelayan-pemilik, tersebut.

Pasal 14

- (1) Jika seorang pemilik tambak yang biasanya diusahakan dengan perjanjian bagi hasil dengan sengaja tidak bersedia menjadikannya tambaknya itu menurut ketentuan-ketentuan peraturan yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5 dan membiarkannya tidak diusahakan selanjutnya, maka Asisten Wedana/Kepala Kelurahan yang bersangkutan

berwenang untuk menjerahkannya kepada seorang atau beberapa orang penggarap tambak dengan perdjandjian bagi-hasil. Didalam hal ini maka pada azasnja mereka jang biasa menggarap tambak tersebut akan di-utamakan.

- (2) Djika pemilik tambak tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak bersedia untuk menerima bagiannya sebagai jang ditelapkan menurut ketentuan dalam peraturan jang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5, maka setelah dikurangi dengan biaja-biaja jang mondjadi beban pemilik, sisa bagian pemilik tambak itu oleh penggarap tambak disimpan pada Bank Koperasi Tani dan Nelajan selengkap atas nama dan biaja pemilik tersebut.

B A B VIII

KESEDJAHTERAAN NELAJAN PENGGARAP, PENGGARAP TAMBAK DAN BURUH PERIKANAN.

Pasal 15

- (1) Didaerah-daerah dimana terdapat usaha-usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diusahakan berdirinja koperasi-koperasi perikanan jang anggota-anggotanja terdiri dari para nelajan penggarap, penggarap tambak, buruh perikanan, pemilik tambak dan nelajan pemilik.
- (2) Koperasi-koperasi perikanan tersebut pada ayat 1 pasal ini bertudjuan untuk memperbaiki taraf hidup para anggotanja dengan menjelenggarakan usaha-usaha jang meliputi baik bidang produksi maupun jang langsung berhubungan dengan kesedjahteraan para anggota serta keluarganya.

Pasal 16

- (1) Tiap nelajan pemilik wadjib memberi perawatan dan tundjangan kepada para nelajan penggarap jang menderita sakit, jang disebabkan karena melakukan tugasnja dilaut atau mendapat ketjelakaan didalam melakukan tugasnja.
- (2) Djika kedjadian jang dimaksudkan pada ayat 1 pasal ini mengakibatkan kematian, maka nelajan pemilik jang bersangkutan wadjib memberi tundjangan jang lajak kepada keluarga jang ditinggalkannya.
- (3) Oleh Pemerintah diadakannya peraturan tentang penjelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini.

B A B IX

PEMASARAN HASIL USAHA PERIKANAN.

Pasal 17

Pemasaran hasil usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan, baik perikanan laut maupun perikanan darat dilaksanakan menurut tjara dan dengan harga yang disetujui bersama oleh nelayan pemilik/pemilik tambak dan nelayan penggarap/penggarap tambak.

B A B X

PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

Pasal 18

- (1) Oleh Menteri Perikanan diadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan tjara-tjara pelaksanaan pengawasannya.
- (2) Didalam menyelenggarakan pengawasan yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini diikuti-pertakan pula organisasi-organisasi tani dan nelayan yang menjadi anggota Front Nasional setempat.

Pasal 19

- (1) Dengan tidak menjurangi ketentuan dalam pasal 13, maka perselisihan-perselisihan yang timbul didalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannya diselesaikan seljara musyawarah oleh pihak-pihak yang berselisih bersama-sama dengan Panitia Landreform Desa djika mengenai perikanan darat atau suatu Panitia Desa yang akan dibentuk djika mengenai perikanan laut.
- (2) Djika dengan tjara demikian tidak dapat diperoleh penyelesaian, maka soalnya diadukan depan Panitia Landreform Kecamatan mengenai perikanan laut, untuk mendapat keputusan.
- (3) Terhadap keputusan Panitia tersebut pada ayat 2 pasal ini dapat dimintakan banding kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, djika mengenai perikanan darat atau suatu Panitia Daerah Tingkat II yang akan dibentuk djika mengenai perikanan laut.
- (4) Khusus untuk keperluan penyelesaian perselisihan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini keanggotaan Panitia Landreform ditambah dengan pedjabat dari Dinas Perikanan Darat yang bersangkutan dan paling banyak 3 orang wakil organisasi-organisasi tani dan nelayan yang ditundjuk oleh Front Nasional setempat, djika mereka itu dalam susunan Panitia sekarang ini belum menjadi anggota tetap.



B A B XI

KETENTUAN PIDANA DAN LAIN-LAIN.

Pasal 20

Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah) karena melakukan pelanggaran.

- a. nelayan pemilik atau pemilik tambak yang mengadakan perdjandjian bagi hasil dengan syarat-syarat yang mengurangi ketentuan dalam pasal 3 dan 4 atau penetapan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan dalam pasal 5 ;
- b. barang siapa melanggar larangan yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 3 ;
- c. nelayan pemilik atau pemilik tambak yang melanggar larangan yang dimaksudkan dalam pasal 19 ayat 1 ;
- d. barang siapa menjadi perantara antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, dengan maksud untuk memperoleh keuangan bagi dirinya sendiri.

Pasal 21

Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang bagi hasil perikanan“ dan mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
pada tanggal 23 September 1964

t. t. d.

Dr. SUBANDRIO

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 23 September 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

t. t. d.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 No. 97

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS NEGARA,

t. t. d.

MOHD. ICHSAN